

**PERAN DAN KESIAPAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS
DAN HAM**

SKRIPSI

OLEH:

FAIQOTURRIFDAH AL 'ABIDAH

NIM 200202110017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERAN DAN KESIAPAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS
DAN HAM**

SKRIPSI

OLEH:

FAIQOTURRIFDAH AL 'ABIDAH

NIM 200202110017



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN DAN KESIAPAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG
STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2024

Penulis,



Faiqoturrifdah Al 'Abidah
NIM. 200202110017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faiqotur Rifdah Al 'Abidah,
NIM : 200202110017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
judul :

**PERAN DAN KESIAPAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI
NASIONAL BISNIS DAN HAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Agustus 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faiqotur Rifdah Al 'Abidah
NIM : 200202110017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kumiasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : Peran dan Kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur dalam Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun
2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 09/10/2023	Konsultasi Judul Skripsi	<i>af</i>
2.	Kamis 09/11/2023	Revisi latar belakang	<i>af</i>
3.	Kamis 09/12/2023	Revisi bab II landasan teori	<i>af</i>
4.	Senin 11/12/2023	Revisi bab III dan metpen	<i>af</i>
5.	Jumat 15/12/2023	ACC Proposal Skripsi	<i>af</i>
6.	Jumat 01/03/2024	Revisi Proposal Skripsi	<i>af</i>
7.	Kamis 04/04/2024	Revisi Proposal Skripsi	<i>af</i>
8.	Kamis 01/08/2024	Revisi bab IV	<i>af</i>
9.	Jumat 02/08/2024	Revisi bab IV dan V	<i>af</i>
10.	Senin 05/08/2024	ACC Naskah Skripsi	<i>af</i>

Malang, 05 Agustus 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Faiqotur Rifdah Al 'Abidah 200202110017
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN DAN KESIAPAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM JAWA TIMUR DALAM IMOLEMENTASI PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI BISNIS
DAN HAM**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
23 Agustus 2024.

Dengan Penguji :

1. Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP : 198212252015031002


Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Suwandi, M.H.
NIP : 196104152000031001


Penguji Utama

3. Nama : Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP : 198710192019032011


Sekretaris

15 Oktober 2024
Dekan Fakultas Syariah

Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

(HR. Bukhari Muslim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”PERAN DAN KESIAPAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAM”**. Laporan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pelaksanaan penulisan skripsi pada tingkat program Strata-1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar’i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya selama penulis menyusun skripsi ini.
2. Prof. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen wali dan dosen pembimbing Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tiada henti penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang selalu membantu Penulis, memberikan bimbingan, menemani, memberikan semangat, memberikan saran, dan tidak pernah bosan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan. Tanpa beliau, Penulis tidak bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan saran, arahan, serta kritik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Narasumber penelitian ini bapak Ratno Suhartono, S. H., M. H., yang telah membantu penulis memberikan data-data serta pandangan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepada Ayah, Ali Zudianto. Seorang ayah yang sangat hebat luar biasa keren yang mempunyai kasih sayang dan tanggung jawab seluas hamparan samudera. Terimakasih ayah, telah memberikan kasih sayang yang begitu

hangat dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, Terima kasih atas do'a dan dukungan yang tiada henti sampai detik ini.


9. Ibuku tersayang, Almh. Istatik Mufarrohah. Seorang ibu dengan kesabaran dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih telah membesarkan, merawat, dan menyayangi dengan ketulusan hati hingga Penulis bisa berada di titik ini. Terima kasih telah membersamai Penulis sampai pada akhirnya ditengah penulisan skripsi ini, beliau memenuhi panggilan Allah untuk kembali ke sisi-Nya. Penulis sangat bangga mempunyai ibu yang hebat dan keren. Terima kasih atas semua do'a, dukungan, dan arahan. Tanpa ibu, Penulis tidak akan terlahir ke dunia dan berada di titik saat ini. Semoga Penulis bisa menjadi pribadi yang membanggakan untuk kedua orang tua Penulis.
10. Kepada adik Penulis, Alicia Firdaus Nafisah dan A'isy Naiara A'unatullah Udzma, dua orang adik yang keren dan mandiri. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan membantu meringankan beban Penulis. Beserta kerabat terdekat penulis, yang telah memberikan dukungan serta doa-doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memotivasi dan menjadi inspirasi bagi penulis dikala suka dan duka. Kasih sayang mereka juga menjadi semangat bagi penulis dalam perjalanan ini. Semoga penulis bisa menjadi pribadi yang membanggakan bagi mereka.

11. Teman-teman MAN hingga kuliah, Ifa Mahdiyah, Widya Azura Kharisma Putri, Imroatul Latifa Alawiyah, Fatimah Nur Lely, Arini Dinayasmin, Oktana Dipenta Amrullah, Muhammad Fatahillah, dan Muhammad Ilyas Ilyasa' atas dukungan, semangat, dan kerjasama yang kalian berikan selama perjalanan ini sangat berarti bagi penulis. Banyak hal yang telah kita lalui bersama. Berbagi tangis dan tawa, merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis. Penulis berharap agar persahabatan ini terus tumbuh, tetap saling mendukung satu sama lain, dan dapat menggapai kesuksesan bersama.
12. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan Maudatus Sholechah, Rara Ganis Sulehvi Wanenghyun, Aneira Syahadati Arsha, Daris Emirel Ulum, Abdullah Mazi, Muhammad Akbar Dhiya, Hermawan Wibawa Putra, dan lain-lain. Terimakasih telah menemani Penulis selama kurang lebih empat tahun ini. Segala kerjasama, pengalaman, dukungan, dan doa mengiringi setiap langkah kita. Terimakasih untuk Maudatus Sholichah karena setiap hari menjemput saya berangkat ke kampus bersama. Penulis berharap agar kita dapat terus membangun hubungan dan memberikan dukungan untuk seterusnya.
13. Kepada Riris Syifa Ana dan Nisya Nur Azizah, teman seperjuangan yang bermula ketika KKN dan berteman baik hingga sekarang. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat dan berbagi cerita kepada Penulis dalam suka maupun duka.

14. Kepada Andres Hidalgo, terima kasih telah kebersamai Penulis dalam suka maupun duka bahkan ketika Penulis berada di titik terendah sekalipun. Terima kasih telah selalu mendukung, menemani, dan memberikan semangat sehingga Penulis tidak merasa sendiri dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Terakhir penulis ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas kerja keras dan dedikasi yang telah penulis tunjukkan sepanjang perjalanan ini. Terimakasih karena bisa menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi tekanan dari luar dan tidak pernah menyerah. Tanpa upaya dan kesabaran diri sendiri, pencapaian ini tidak terwujud. Penulis merasa bangga karena telah menyelesaikannya dengan upaya sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih Faiqotur Rifdah Al 'Abidah atas kerja keras dan semangat yang tidak pernah luntur. Semoga semangat ini terus mengiringi diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 Agustus 2024



Faiqotur Rifdah Al 'Abidah
NIM. 200202110017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ي	Ṣ	ي	Y
ظ	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DATAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	8
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	24
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26

C. Lokasi Penelitian	27
D. Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengolahan Data	28
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
BAB V	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88
Lampiran 1.1 Lokasi Penelitian	88
Lampiran 1.2 Dokumentasi Informan Penelitian	88
Lampiran 1.3 Fasilitas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur	89
Lampiran 1.4 Surat Izin Penelitian	90
Lampiran 1.5 Surat Balasan Penelitian	91
Lampiran 1.6 Pedoman Wawancara	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	18
Tabel 4.1	35
Tabel 4.2	41

DATAR BAGAN

Bagan 4.1	85
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	46
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Lokasi Penelitian.....	88
Lampiran 1.2 Dokumentasi Informan Penelitian.....	88
Lampiran 1.3 Fasilitas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.....	89
Lampiran 1.4 Surat Izin Penelitian.....	90
Lampiran 1.5 Surat Balasan Penelitian.....	91
Lampiran 1.6 Pedoman Wawancara.....	92

ABSTRAK

Faiqotur Rifdah Al 'Abidah. 200202110017. **Peran dan Kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Kata Kunci: peran; kesiapan; kanwil kemenkumham; stranas BHAM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM dikarenakan masih banyak nya permasalahan pelanggaran HAM terutama mengenai Bisnis dan HAM dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Stranas BHAM. Di dalam pasal tersebut Kanwil Kemenkumham berperan untuk menjalankan Aksi BHAM di tingkat daerah yaitu GTD BHAM.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas peran Kanwil Kemenkumham dan kesiapan Kanwil Kemenkumham dalam implementasi Perpres ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta membantu Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam meningkatkan peran dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian diuraikan secara deskriptif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan terjadi kendala yaitu belum adanya pengesahan Surat Keterangan GTD BHAM, Sehingga Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum mempunyai dasar yang kuat untuk menjalankan peran tersebut.

ABSTRACT

Faiqotur Rifdah Al 'Abidah. 200202110017. **The Role and Readiness of the East Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Implementing Presidential Decree Number 60 of 2023 concerning the National Strategy for Business and Human Rights.** Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Keywords : role, readiness; regional office of the Ministry of Law and Human Rights; BHAM strategy.

The government has issued a new policy to uphold human rights principles because there are still many problems with human rights violations, especially regarding business and human rights, with the issuance of Presidential Decree Number 60 of 2023 concerning the National Strategy for Human Rights and Human Rights. In this article, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights plays a role in carrying out the BHAM Action at the regional level, namely GTD BHAM.

This research focuses on two aspects, namely discussing the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the readiness of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in implementing this Presidential Decree. The aim of this research is to identify the obstacles faced and provide recommendations to increase the effectiveness of policy implementation and assist the East Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in increasing their role and readiness in implementing Presidential Decree Number 60 of 2023.

The research method used is empirical juridical, namely research carried out by analyzing and studying the operation of law in society. The research approach used in this research is a sociological juridical approach which is then described descriptively.

The results of the research show that the role and readiness of the East Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights cannot be carried out optimally due to obstacles, namely the absence of ratification of the BHAM GTD Certificate, so that the East Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights does not yet have a strong basis to carry out this role.

المخلص

لوزارة التابع الشرقية لجاوة الإقليمي المكتب واستعداد دور. 200202110017. العابدة الرّفدة فاعة الوطنية الاستراتيجية بشأن ٢٠٢٣ لسنة ٦٠ رقم الرئاسي المرسوم تنفيذ في الإنسان وحقوق القانون برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا . الإنسان وحقوق للأعمال M. H. ,بهاكياتي كورنياسه :المشرف ,مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

بهم استراتيجية, الإنسان وحقوق القانون لوزارة الإقليمي المكتب, الاستعداد, دور : الدالة الكلمات الوطنية

تتعلق كثيرة مشاكل هناك تزال لا لأنه الإنسان حقوق مبادئ لدعم جديدة سياسة الحكومة أصدرت القرار صدور مع الإنسان، وحقوق الأعمال بقطاع يتعلق فيما خاصة الإنسان، حقوق بانتهاكات هذا في . الإنسان وحقوق الإنسان لحقوق الوطنية الاستراتيجية بشأن ٢٠٢٣ لسنة ٦٠ رقم الجمهوري على BHAM إجراءات تنفيذ في دورا الإنسان وحقوق القانون لوزارة الإقليمي المكتب يلعب المقال GTD BHAM وهي الإقليمي، المستوى

الإنسان، وحقوق القانون لوزارة الإقليمي المكتب دور مناقشة وهما جانبيين، على البحث هذا ويركز الهدف. الرئاسي المرسوم هذا تنفيذ في الإنسان وحقوق القانون لوزارة الإقليمي المكتب جاهزية ومدى ومساعدة السياسات تنفيذ فعالية لزيادة توصيات وتقديم تواجهها التي العقبات تحديد هو البحث هذا من لتنفيذ واستعداده دوره زيادة في الإنسان وحقوق القانون لوزارة التابع الإقليمي الشرقية جاوة مكتب ٢٠٢٣ لعام ٦٠ رقم الرئاسي المرسوم

ودراسة تحليل خلال من يتم الذي البحث أي التجريبية، القانونية الطريقة هي المستخدمة البحث طريقة يتم ثم اجتماعي قانوني منهج هو البحث هذا في المستخدم البحث منهج. المجتمع في القانون عمل ذلك بعد وصفه

وحقوق القانون لوزارة التابع الشرقية لجاوة الإقليمي المكتب واستعداد دور أن البحث نتائج تظهر BHAM شهادة على التصديق عدم وهي العقبات، بسبب الأمثل النحو على به القيام يمكن لا الإنسان حتى الإنسان وحقوق القانون لوزارة الإقليمي المكتب يملك ولا الشرقية جاوة تكون بحيث، GTD الدور بهذا للقيام قوياً أساساً الآن

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ HAM memiliki prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan harus dihormati oleh negara serta entitas bisnis. Pengintegrasian prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnis menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini, di mana pelanggaran HAM oleh entitas bisnis dapat berdampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan dan praktik perusahaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.²

Indonesia, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi isu-isu HAM dalam berbagai sektor. Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

¹ Pasal 1 “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999,” n.d.

² Asep Mulyana, “Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 8 (September 2, 2021): 16, <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>.

Peraturan ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam kegiatan bisnis di seluruh Indonesia.

Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 memerlukan keterlibatan dan komitmen berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham). Kanwil Kemenkumham merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³ Kanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik di daerah masing-masing yaitu dengan menjalankan Aksi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah.⁴ Pembentukan GTD BHAM ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang dimana dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa GTD BHAM adalah program yang akan dijalankan oleh Kanwil Kemenkumham.

³ Pasal 1 ayat (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018, n.d.

⁴ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden, Jakarta, 26 september2023).

Pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima oleh Komnas HAM RI hingga September 2023 mencapai sekitar 700 kasus. Lima provinsi dengan jumlah pengaduan tertinggi berturut-turut adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.⁵ Kanwil Kemenkumham Jawa Timur termasuk sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pengaduan HAM tertinggi dan memiliki aktivitas bisnis yang cukup tinggi, maka dari itu penulis menjadikan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sebagai objek penelitian. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur penting untuk dikaji dalam hal peran dan kesiapannya.

Contoh kasus pelanggaran HAM dalam sektor bisnis di Jawa Timur yaitu pada tahun 2021 puluhan buruh PT Gorom Kencana mendatangi gedung DPRD Jawa Timur. Mereka mengadukan tindakan perusahaan rempah-rempah (PT. Gorom Kencana) yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Ketua Federasi Serikat Buruh Kerakyatan PT Gorom Kencana, Andy Kristianto, menyatakan bahwa banyak buruh di perusahaan tersebut di-PHK secara sepihak. Lebih ironis lagi, selama ini buruh menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.⁶

⁵ Dwi Sugesti Megamuslimah, "Jatim Masuk Top 5 Provinsi di Indonesia dengan Kasus Pelanggaran HAM Terbanyak," *Tadatodays* (blog), Oktober 2023, <https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak>.

⁶ Adi Suprayitno, "Di PHK Sepihak, Buruh PT Gorom Kencana Geruduk DPRD Jatim," January 14, 2021, <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-dprd-jatim>.

Selanjutnya ada kasus dari Saudara Tulus Widodo yang melaporkan aduan adanya dugaan pelanggaran HAM kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terkait jumlah pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Peran Kanwil Kemenkumham dalam implementasi kebijakan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yaitu menjalankan Aksi GTD BHAM yang di dalamnya terdapat tugas-tugas yaitu koordinasi, pemantauan, dan pelaporan. Namun, peran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa kesiapan yang memadai. Menurut George R. Terry kesiapan ini mencakup yaitu Orang-orang (*Men*), Bahan-bahan/peralatan (*Materials*), Metode-metode (*Methods*), Uang (*Money*), dan Pasar (*Market*). Selain Perpres Nomor 60 Tahun 2023, UU untuk melindungi hak-hak pekerja dalam bisnis juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Studi ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 merupakan peraturan baru mengenai kegiatan bisnis dan HAM yang baru disahkan pada tanggal 26 September 2023. Oleh karena itu, peran dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam implementasi Perpres baru tersebut perlu untuk dikaji. Selain itu, hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan HAM di sektor bisnis. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak-pihak terkait, termasuk entitas bisnis itu sendiri. Dukungan dari instansi pemerintah, termasuk Kanwil Kemenkumham,

sangat krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran dan Kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan HAM di sektor bisnis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan HAM di sektor bisnis di Indonesia, serta membantu Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam meningkatkan peran dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada implementasi kebijakan HAM dalam konteks bisnis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023?

2. Bagaimana Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan memahami secara mendalam Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.
2. Menganalisis Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang tersebut diatas maka manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fokus pada peran pemerintah dalam implementasi kebijakan HAM di sektor bisnis. Beberapa manfaat teoretis yang diharapkan adalah:

- a. Menambah literatur akademik mengenai implementasi kebijakan HAM dalam kegiatan bisnis di Indonesia.
- b. Mengembangkan pemahaman teoretis tentang peran dan kesiapan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan HAM.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan kebijakan HAM dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi Kanwil Kemenkumham, serta bagaimana kebijakan HAM diterapkan dalam sektor bisnis. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan kemampuan analisis, riset, dan penulisan ilmiah, yang merupakan keterampilan penting dalam dunia akademis dan profesional. Hasil penelitian ini akan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum dan HAM serta memberikan kontribusi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam dunia bisnis, sehingga mendorong terciptanya

praktik bisnis yang lebih beretika dan berkeadilan. Penelitian ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis di Jawa Timur, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

c. Bagi Instansi dan Pemerintah

Hasil penelitian ini akan memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam mengimplementasikan Perpres No. 60 Tahun 2023, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan sumber daya di Kanwil Kemenkumham, sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini dapat menjadi model bagi Kanwil Kemenkumham di daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa, sehingga mendorong penerapan strategi nasional bisnis dan HAM secara lebih luas dan konsisten di seluruh Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak

terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam penelitian. Berikut penulis jabarkan istilah untuk menyamakan pengertian dalam penulisan penelitian :

1. Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)

Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM.⁷

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 mendefinisikan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

⁷ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁹

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.¹⁰

⁹ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (October 23, 2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

¹⁰ Eko Hidayat, "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA," n.d., 80.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau karya tulis ilmiah agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan, dari hal tersebut peneliti menulis menjadi 5 bab, yakni :

Bab I: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berisi penjelasan tentang bagaimana peneliti sampai pada keputusan untuk melakukan penelitian dengan topik yang telah tertera dalam judul penelitian. Rumusan masalah berisi rumusan permasalahan penelitian yang berwujud kalimat pernyataan atau pertanyaan dan dapat dibagi atas beberapa sub-permasalahan. Tujuan penelitian berisi tentang target penelitian, banyaknya target penelitian diharapkan sama dengan banyaknya rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak atau orang lain. Definisi operasional berisi tentang penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

Bab II: tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori misalnya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas.

Bab ke III: Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dengan penjelasan berikut ini. Jenis penelitian berisi

tentang petunjuk yang dapat memudahkan proses penelitian dari awal hingga akhir. Pendekatan penelitian berisi tentang cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Sumber data penelitian berisi tentang subyek dari mana data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data berisi tentang metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Teknik analisis data berisi tentang cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Sistematika pembahasan berisi tentang isi pembahasan proposal skripsi yang sistematis dari setiap bab dan sub bab.

BAB IV : pembahasan atas rumusan masalah, pada bab empat akan menjelaskan tentang Pembahasan yang berisikan uraian tentang Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

BAB V : penutup, pada bab lima akan berisikan tentang kesimpulan serta saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai demonstrasi mahasiswa :

1. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum oleh Wayan Yogi Eka Ariawan, Erikson Sihotang, dan Kadek Dedy Suryanayang volume 1 nomor 3, terbit bulan Agustus tahun 2023 yang berjudul berjudul "*Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan Kantor Wilayah Bali sangatlah penting, adapun peranan Kantor Wilayah antara lain : menyusun rencana anggaran program bantuan hukum yang didasarkan pada jumlah dan akreditasi dari organisasi/ lembaga bantuan hukum, membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasarakatan, Pengelola Bantuan Hukum, melaksanakan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum, Melakukan pengawasan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh

organisasi/ lembaga bantuan hukum, yang dilaksanakan di kantor organisasi/ lembaga bantuan hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah penerima bantuan hukum; dan Mengusulkan rekomendasi terkait dengan kinerja dan pelaksanaan anggaran organisasi/ lembaga bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap hasil laporan dari Panitia Pengawas Daerah dan melakukan sosialisasi terkait program bantuan hukum kepada masyarakat.¹¹

2. Jurnal oleh Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi Universitas Brawijaya Malang, 2022 yang berjudul “*Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan*”. Jurnal ini membahas praktik perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya di sektor bisnis sumber daya alam dan juga membahas bagaimana prospek dan tantangan bisnis sumber daya alam dan HAM melalui evaluasi kelemahan dan perkembangan pengaturan bisnis dan HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas pemenuhan HAM di sektor sumber daya alam tidak berjalan secara optimal dan bahkan melanggar prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan HAM (*United*

¹¹ I Wayan Yogi Eka Ariawan, Erikson Sihotang, and Kadek Dedy Suryana, “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (August 29, 2023): 1, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.568>.

Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP), baik prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.¹²

3. Jurnal oleh Pardomuan Gultom dan Romainur Romainur Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta 2022 yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation)*”. Jurnal ini membahas bagaimana relasi bisnis dan HAM dalam perkembangan wacana HAM internasional dan kedudukan hukum perkebunan kelapa sawit sebagai entitas bisnis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hubungannya dengan HAM.¹³ Hasil dari pembahasan ini adalah pengakuan HAM dalam bentuk Hak EKOSOB terhadap masyarakat yang bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit sebagai entitas pengelola Sumber Daya Alam (SDA), telah mendapat tempat dalam hukum internasional, yakni melalui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai instrumen hukum yang mengikat. Selain itu, posisi Hak EKOSOB juga telah mendapat tempat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai ratifikasi atas Kovenan

¹² Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan,” *Media Iuris* 5, no. 2 (June 30, 2022): 1, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

¹³ Pardomuan Gultom and Romainur Romainur, “Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit,” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (August 30, 2022): 312, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>.

Internasional Hak EKOSOB. Perkebunan kelapa sawit tidak jarang menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan mengabaikan posisi komunitas adat yang sebelumnya secara turun temurun telah mengusahai dan menguasai lahan dan pertanian di lokasi beroperasinya perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan konflik agraria. Upaya penyelesaian konflik agraria antara pihak perkebunan kelapa sawit dengan pihak masyarakat yang dimediasi oleh pemerintah merupakan bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai bentuk hak positif (*positive rights*) dari negara di bidang Hak EKOSOB.¹⁴

4. Jurnal oleh M. Yudha Prawira Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2022 yang berjudul “Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal ini membahas hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia juga membahas apa saja kualifikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama internasional menjadi kunci penting dalam proses pembentukan dan implementasi instrument hukum internasional tentang bisnis dan HAM dan untuk memajukan perlindungan HAM yang berkaitan dengan aktivitas bisnis seperti yang tertuang di dalam UNGPs dan *Ruggie’s principles* yakni mewajibkan Internasional dan/atau negara-negara membuat instrument

¹⁴ Gultom and Rumainur, Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit, 324.

hukum yang mengikat tentang bisnis dan HAM. Dan alasan korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat, yaitu dikarenakan korporasi seringkali memelihara budaya kerja yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM yang berat; dan seringkali korporasi terlibat langsung dalam pelanggaran HAM yang berat yang serius dan sistematis.¹⁵

5. Jurnal oleh Harison Citrawan, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 4, 2020 yang berjudul “*Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal*”, hasil dari penelitian ini adalah Dinamika yang ada menunjukkan bahwa korporasi, terutama yang bersifat transnasional, sering terlibat dalam kekejaman massal. Pola interaksi historis antara negara, korporasi, dan individu sejak era kolonial tercermin dalam hukum yang seringkali bersifat pragmatis dan instrumentalis. Fenomena ini memerlukan upaya kolektif untuk menciptakan ruang pencegahan kekejaman massal melalui interaksi yang sehat antara negara, korporasi, dan individu. Tugas besar bangsa ini adalah menilai kembali kekerasan struktural yang terjadi sepanjang sejarah, termasuk masa kolonial, dan memosisikan korporasi sebagai aktor kunci dalam pencegahan kekejaman massal. Sebagai langkah lanjut, beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan panduan bisnis dan hak asasi

¹⁵ M. Yudha Prawira, “Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (March 21, 2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3112>.

manusia meliputi: pertama, penanganan beban sejarah terkait kekerasan struktural; kedua, reformasi regulasi, terutama terkait pemanfaatan sumber daya alam; dan ketiga, pengembangan model pertanggungjawaban hukum korporasi untuk mengantisipasi potensi kekejaman massal.¹⁶

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal oleh Wayan Yogi Eka Ariawan, Erikson Sihotang, dan Kadek Dedy Suryanayang /Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Bagaimana Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum?	Peran Kantor Wilayah meliputi: menyusun rencana anggaran untuk program bantuan hukum berdasarkan jumlah dan akreditasi organisasi/lembaga bantuan hukum; membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi	Membahas peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Membahas peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam hal Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sedangkan penelitian saya membahas peran dan kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

¹⁶ Harison Citrawan, "Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (May 31, 2021): 894–95, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2857>.

			<p>Pemasyarakatan, serta Pengelola Bantuan Hukum; melakukan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum; mengawasi pelaksanaan bantuan hukum oleh organisasi/lembaga bantuan hukum di kantor mereka, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan rumah penerima bantuan hukum; mengusulkan rekomendasi tentang kinerja dan anggaran organisasi/lembaga bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan laporan Panitia Pengawas Daerah; serta melakukan sosialisasi mengenai program bantuan hukum kepada masyarakat.</p>		<p>HAM Jawa Timur dalam bidang bisnis dan HAM</p>
--	--	--	---	--	---

2	Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi/Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan	<p>1. Bagaimana praktik perlindungan dan pemenuhan HAM, terutama di sektor bisnis sumber daya alam?</p> <p>2. Bagaimana prospek dan tantangan dalam hubungan antara bisnis sumber daya alam dan HAM, dengan mengevaluasi kelemahan serta perkembangan pengaturan bisnis dan HAM di Indonesia?</p>	<p>1. Perusahaan multinasional di sektor sumber daya alam Indonesia sering melanggar HAM, dengan masalah seperti sengketa lahan, pencemaran lingkungan, dan kekerasan. Pelanggaran ini berdampak pada hak hidup, rasa aman, dan lingkungan yang sehat.</p> <p>2. Tantangan dalam menerapkan prinsip bisnis dan HAM di sektor sumber daya alam termasuk kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan kementerian terkait serta banyaknya regulasi. Perusahaan sering melakukan intervensi kepentingan. Ke depan, tiga pilar UNGP (perlindungan, penghormatan, dan pemulihan) perlu diterapkan dalam</p>	Membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Bisnis	Jurnal ini membahas praktik perlindungan dan pemenuhan HAM dalam bisnis sumber daya alam (SDA), prospek dan tantangan bisnis sumber daya alam dan HAM melalui evaluasi kelemahan dan perkembangan pengaturan bisnis dan HAM di Indonesia. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai Peran dan Kesiapan Kanwil kemenkumham Jawa Timur dalam implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang
---	--	---	---	---	---

			pengelolaan bisnis sumber daya alam.		Stranas BHAM.
3	Pardomuan Gultom dan Rumainur/ ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT <i>(Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation)</i>	1. Bagaimana hubungan antara bisnis dan HAM dalam konteks perkembangan wacana HAM internasional? 2. Bagaimana posisi hukum perkebunan kelapa sawit sebagai entitas bisnis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan HAM?	Pengakuan Hak EKOSOB terhadap masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit diatur dalam hukum internasional melalui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta dalam konstitusi Indonesia dan UU No. 11 Tahun 2005. Perkebunan kelapa sawit sering melanggar HAM dengan mengabaikan hak komunitas adat, menyebabkan konflik agraria. Penyelesaian konflik ini, dimediasi oleh pemerintah, merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan HAM oleh negara di bidang Hak EKOSOB.	Membahas mengenai HAM dalam Bisnis	Jurnal ini membahas pemenuhan HAM dalam Bisnis perkebunan kelapa sawit, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran dan kesiapan kanwil kemenkumham jawa timur dalam implementasi perpres nomor 60 tahun 3034 tentang Stranas Bisnis dan HAM
4	M. Yudha Prawira/Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara	Bagaimana hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia serta	Kerjasama internasional penting dalam pembentukan dan implementasi	Mmembahas Bisnis dan HAM	Jurnal ini membahas hubungan antara bisnis dan hak asasi

	Bisnis dan Hak Asasi Manusia	kualifikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku usaha?	instrumen hukum internasional tentang bisnis dan HAM, seperti OECD Guidelines, ILO Tripartite Declaration, dan UN Global Compact. Meskipun masih berupa soft law, UNGPs dan Ruggie's Principles mendorong pembuatan instrumen hukum yang mengikat mengenai bisnis dan HAM. Korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM berat karena sering memelihara budaya kerja yang memicu pelanggaran HAM dan terlibat langsung dalam pelanggaran serius dan sistemik.		manusia dari sudut pandang korporasi, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran dan kesiapan kanwil kementerian hukum jawa timur dalam implementasi perpres nomor 60 tahun 2014 tentang Stranas Bisnis dan HAM
5	Harison Citrawan/BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	Bagaimana hukum dan hak asasi manusia beradaptasi terhadap pola hubungan	Korporasi transnasional sering terlibat dalam kejahatan massal, dengan hukum yang cenderung	Membahas Bisnis dan HAM	Jurnal ini membahas Bisnis dan HAM konteks pencegahan kejahatan

	: MEMBANG UN KONTEKS DENGAN LENZA PENCEGAHAN AN KEKEJAMANN MASSAL	negara dan korporasi sejak masa kolonial, kemungkinan penerapan lensa pencegahan kekejaman massal sebagai bagian dari upaya integrasi prinsip bisnis dan hak asasi manusia PBB di Indonesia.	pragmatis dan instrumentalis mencerminkan pola interaksi historis antara negara, korporasi, dan individu sejak masa kolonial. Untuk mencegah kekejaman massal, diperlukan upaya kolektif dan interaksi sehat antara semua pihak. Penting untuk menilai kembali kekerasan struktural historis, memosisikan korporasi sebagai aktor utama dalam pencegahan, serta mempertimbangan parameter seperti penanganan beban sejarah, reformasi regulasi sumber daya alam, dan pengembangan model pertanggungjawaban hukum korporasi.	massal, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran dan kesiapan kanwil kemenkumham jawa timur dalam implementasi perpres nomor 60 tahun 3034 tentang Stranas Bisnis dan HAM
--	---	--	---	---

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.¹⁷

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi oleh pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.

Berdasarkan konsep ini, Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi yang memungkinkan seseorang memiliki kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya.¹⁸

C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak mana pun.¹⁹

¹⁷ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *HUKUMONLINE.COM* (blog), September 30, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

¹⁸ Hukumonline.

¹⁹ Hukumonline.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model ini mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.²⁰ Dalam jurnal tentang implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan digambarkan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh enam variabel, salah satunya adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan ini seharusnya dapat dilihat secara spesifik melalui peraturan yang digunakan, sehingga pada akhir program dapat diketahui apakah kebijakan atau program tersebut berhasil atau gagal.²¹

Model ini akan membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana setiap faktor tersebut berkontribusi pada keberhasilan atau kendala dalam implementasi kebijakan.

3. Stranas BHAM (Strategi Nasional Bisnis dan HAM)

Stranas BHAM adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong perusahaan dan pelaku usaha

²⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 8, https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-...pdf.

²¹ Revo Prambudi Adha, Hendri Koeswara, and Desna Aromatic, "Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat", 2022, 34.

dalam sektor bisnis agar mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai landasan teori penelitian, Stranas BHAM berfungsi untuk menstrukturkan pemahaman dan analisis mengenai integrasi HAM dalam praktik bisnis di Indonesia.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu karena kodratnya sebagai manusia. HAM juga dapat dipahami sebagai norma-norma hukum yang bertujuan untuk melindungi setiap orang di mana pun dari berbagai bentuk pelanggaran atau pengkhianatan, baik secara politik, hukum, maupun sosial. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Menurut Peter R. Baehr HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.²² HAM adalah hak fundamental yang perlu dijamin oleh negara melalui hukumnya.²³

²² Nurliah Nurdin and Astika Ummi Athahira, *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Surabaya: CV Sketsa Media, 2022), 20.

²³ Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Teori Dan Studi Kasus)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris, yaitu pendekatan dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati penerapan hukum dalam konteks praktis serta menyelidiki pelaksanaannya dalam lingkungan sosial.²⁴ Penelitian yang menggunakan empiris berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).²⁵

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian tentang Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM dengan terjun langsung kelapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu

²⁴ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

²⁵ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius, 2017), 8.

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Primer, yaitu terdiri dari wawancara kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, informan yang mengetahui data mengenai permasalahan terkait peran dan kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan wawancara kepada narasumber Bapak Ratno Suhartono, S. H., M. H. selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM. Sumber data penelitian yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan secara terstruktur yang mana berisi beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

2. Sekunder, yaitu sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada penulis. Data ini umumnya terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti buku, artikel, laporan, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Sumber data sekunder sering digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer dalam penelitian.²⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara kepada kepada pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ratno Suhartono, S.H., M.H. selau Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM terkait Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM untuk mengumpulkan data yang relevan.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan

²⁷ Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54.

peraturan perundang-undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas penelitian ini.

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Memeriksa data (*editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. setelah perolehan data atau informasi, selanjutnya akan diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. kemudian memperbaiki data yang kurang maupun ada yang terlewatkan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas tulisan.

b. Klasifikasi (*clasifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan data, maka akan dilakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

c. Verifikasi (*Verivying*)

Dalam hal ini melakukan pengecekan kembali pada data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti guna untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah diperoleh.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Pada tahap ini membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah (Kanwil) adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berlokasi di setiap provinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁸ Kantor Wilayah bertugas melaksanakan sebagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah salah satu unit kerja daerah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian di wilayah Jawa Timur. Sebagai perpanjangan tangan dari kementerian pusat, kantor ini bertanggung jawab atas implementasi berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia di provinsi tersebut.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

²⁸ Pasal 1 ayat (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018.

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 2 yang berbunyi “Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁹

Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;

²⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah”.³⁰

Struktur organisasi Kanwil Kemenkumham terdiri dari empat divisi:

Divisi Administrasi, Divisi Pemasarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.³¹

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi bertugas menjalankan sebagian tugas dari Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah.³²

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah tersebut.³³

³⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

³¹ “Sekilas Kantor Wilayah,” Formal, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (blog), accessed July 27, 2024, <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>.

³² Pasal 6 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, 2014).

³³ Pasal 17 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian bertugas menjalankan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah tersebut.³⁴

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas untuk menjalankan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah tersebut.³⁵

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur terletak di Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271.³⁶ Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah provinsi Jawa Timur. Berikut wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur:³⁷

³⁴ Pasal 28 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.”

³⁵ Pasal 39 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.”

³⁶ “ALAMAT KANTOR WILAYAH,” *Rirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (blog), accessed July 27, 2024, <https://www.dgip.go.id/kantor-wilayah>.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Tabel 4.1

**Wilaya Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur**

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota
1	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan
2	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
3	Kabupaten Blitar	Kanigoro
4	Kabupaten Bojonegoro	Bojonegoro
5	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso
6	Kabupaten Gresik	Gresik
7	Kabupaten Jember	Jember
8	Kabupaten Jombang	Jombang
9	Kabupaten Kediri	Pamenang
10	Kabupaten Lamongan	Lamongan
11	Kabupaten Lumajang	Lumajang
12	Kabupaten Madiun	Caruban
13	Kabupaten Magetan	Magetan
14	Kabupaten Malang	Kepanjen
15	Kabupaten Mojokerto	Mojosari
16	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk
17	Kabupaten Ngawi	Ngawi
18	Kabupaten Pacitan	Pacitan

19	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan
20	Kabupaten Pasuruan	Bangil
21	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo
22	Kabupaten Probolinggo	Kraksaan
23	Kabupaten Sampang	Sampang
24	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo
25	Kabupaten Situbondo	Situbondo
26	Kabupaten Sumenep	Sumenep
27	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek
28	Kabupaten Tuban	Tuban
29	Kabupaten Tulungagung	Tulungagung
30	Kota Batu	-
31	Kota Blitar	-
32	Kota Kediri	-
33	Kota Madiun	-
34	Kota Malang	-
35	Kota Mojokerto	-
36	Kota Pasuruan	-
37	Kota Probolinggo	-
38	Kota Surabaya	-

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah-wilayah kabupaten/kota yang tersebut diatas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan bagian dari pemerintah daerah setempat dan memiliki peran penting dalam menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Jawa Timur.

B. Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023

1. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa peran Kanwil Kemenkumham dalam mengimplementasikan peraturan tersebut adalah melaksanakan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) di tingkat daerah atau provinsi melalui Aksi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). GTD BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di tingkat daerah.³⁸ Sedangkan gugus tugas yang mengoordinasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di tingkat nasional disebut dengan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM).³⁹

Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yaitu pada bulan Januari 2024 Saudara Tulus

³⁸ Pasal 1 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”

³⁹ Pasal 1 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”

Widodo melaporkan aduan adanya dugaan pelanggaran HAM kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terkait jumlah pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Saudara Tulus Widodo bekerja di PT. Agrindo sejak tanggal 1 September 1993 dan pensiun tanggal 31 Oktober 2020. Jika sesuai dengan UU yang berlaku, maka uang pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo kepada Saudara Tulus Widodo adalah sebesar Rp. 326.508, (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Sedangkan dengan pertimbangan kondisi keuangan yang semakin memburuk, PT. Agrindo menjanjikan pesangon yang nilainya jauh dari jumlah yang harusnya diberikan. PT. Agrindo menggunakan UU Omnibus Law untuk memberikan pesangon yaitu sebesar Rp. 192.600,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dan masih dikurangi tanggungan BPJS sehingga total yang diberikan yaitu Rp. 91.967,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Kanwil Kemenkumham melakukan peran dan tugas sesuai dengan pasal 7 ayat (5) Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Pasal 7 ayat (5) Perpres Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa GTD BHAM memiliki 3 tugas sebagai berikut :

a. Koordinasi

Dalam hal ini, Kanwil Kemenkumham mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah. Fungsi koordinasi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan

untuk menyatukan berbagai instansi, baik dari pemerintah daerah, Biro Hukum, dan Dirjen HAM. Proses koordinasi ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan, rapat koordinasi, serta forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak.

Sebagai contoh, Kanwil Kemenkumham Jatim mengundang Biro Hukum untuk mengadakan rapat guna membahas kelanjutan mengenai Surat Keterangan GTD BHAM. Pertemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang untuk bertukar informasi dan pandangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bisnis dan HAM serta mencari solusi bersama.

Dalam hal permasalahan Saudara Tulus Widodo, melalui fungsi koordinasi Kanwil Kemenkumham, kasus ini dibahas dalam forum divisi Pemajuan HAM, guna mencari solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam permasalahan ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Gresik dikarenakan PT. Agrindo berada di wilayah Gresik. Proses koordinasi ini memastikan bahwa hak-hak pekerja seperti Saudara Tulus Widodo tetap dilindungi dan peraturan yang ada diimplementasikan dengan benar.

Koordinasi oleh Kanwil Kemenkumham Jatim dilakukan setiap bulan. Menurut keterangan dari Pak Ratno Suhartono S.H., M.H rapat koordinasi oleh divisi Pelayanan Hukum dan HAM rutin

diadakan setiap bulan guna membahas dan menindak lanjuti mengenai implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 bidang Bisnis dan HAM khususnya mengenai Rencana Aksi BHAM dan GTD BHAM. Pak Ratno Suhartono menyampaikan :

“Untuk Rapat Koordinasi kami melakukan setiap bulan sebagai upaya kanwil untuk menindak lanjuti Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Jadi upaya selalu kami lakukan ”⁴⁰

Berikut data koordinasi yang diadakan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim:

Tabel 4.2

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tujuan	Hasil
1	Rabu, 10 Januari 2024	Sosialisasi secara virtual melalui aplikasi zoom dengan Dirjen HAM oleh Kemenkumham pusat	Sosialisasi menindak lanjuti implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023	Laporan Rapat sosialisasi oleh Kemenkumham pusat dengan Dirjen HAM
2	Rabu, 21 Februari 2024	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	Rapat menindak lanjuti Rencana Aksi Bisnis dan HAM	Laporan Rapat RANHAM
3	Senin, 26 Februari 2024	Rapat dengan Biro Hukum di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur	Membahas mengenai kelanjutan SK GTD BHAM	Laporan rapat SK GTD BHAM dengan Biro Hukum
4	Senin, 4 Maret 2024	Rapat diundang oleh Biro Hukum	Membahas SK GTD BHAM	Laporan rapat SK GTD BHAM dengan Biro Hukum
5	Jumat, 16 Maret 2024	Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengirim surat ke Biro Hukum	Agar Biro Hukum segera membuat SK GTD BHAM	

⁴⁰ Ratno Suhartono, Wawancara, July 18, 2024.

6	Jumat, 26 April 2024	Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim dan Biro Hukum melaksanakan rapat dengan Kemenkumham pusat di Jakarta	Melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai GTD BHAM Jawa Timur	Laporan hasil rapat GTD BHAM dengan Kemenkumham pusat
7	Senin, 20 Mei 2024	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Rapat Koordinasi dengan Dirjen HAM	Membahas mengenai GTD BHAM	Laporan hasil BIMTEK GTD BHAM
8	Rabu, 12 Juni 2024	Dirjen HAM melakukan kegiatan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur	Koordinasi dengan tim Rencana Aksi Bisnis dan HAM	Laporan koordinasi Aksi Bisnis dan HAM

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Data pada tabel diatas adalah data rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Rapat koordinasi dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim secara rutin setiap bulan. Rapat koordinasi tersebut adalah bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim untuk menindak lanjuti implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 terkhusus dalam rangka Rencana Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM).

Pada bulan Juli Kanwil Kemenkumham Jatim merencanakan untuk melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Sosialisasi mengenai aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia). Aplikasi PRISMA adalah sebuah aplikasi berbasis *website* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu perusahaan menilai dampak

potensial atau resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Aplikasi PRISMA mempermudah perusahaan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko pelanggaran HAM dalam rantai pasok dan seluruh operasional bisnis mereka.⁴¹

Tujuan dari adanya aplikasi PRISMA yaitu :

1) Meningkatkan nilai-nilai perusahaan

Dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM, perusahaan dapat memperbaiki citra dan nilai positifnya di mata publik, menciptakan keseimbangan antara tujuan perusahaan dan pemenuhan hak asasi masyarakat.

2) Mencegah pelanggaran HAM oleh perusahaan

PRISMA berfungsi sebagai alat untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) guna menganalisis risiko pelanggaran HAM yang mungkin timbul akibat aktivitas bisnis dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari tuntutan hukum dari korban dan masyarakat sekitar.

⁴¹ Humas Jogja, “Selenggarakan Bimtek Aplikasi PRISMA, Kanwil Kemenkumham DIY Dukung perlindungan HAM di Lingkungan Perusahaan,” June 24, 2024, <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-perusahaan#:~:text=%22Aplikasi%20PRISMA%20memudahkan%20Perusahaan%2Dperusahaan,operasional%20bisnisnya%2C%20ujar%20Agung.>

3) Memenuhi tuntutan global

Dengan menerapkan PRISMA, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dalam memenuhi tuntutan global terkait penghormatan terhadap HAM dan membuka peluang untuk memasuki pasar ekonomi dunia.

4) Keberlanjutan usaha

Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan perlu menghormati HAM baik di dalam maupun di sekitar lingkungan perusahaan, sebagai bagian dari nilai-nilai prinsip keberlanjutan usaha (sustainable business).⁴²

Aplikasi PRISMA bersifat pengisian mandiri yang dapat diakses melalui <https://prisma.kemenkumham.go.id>. Di dalam aplikasi PRISMA terdapat 140 pertanyaan mengenai perlindungan HAM. Para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya harus melakukan pengisian aplikasi PRISMA tersebut agar bisa menjalankan kegiatan usahanya. Jika telah mengisi aplikasi tersebut, aplikasi akan memberikan hasil sesuai dengan yang diisi oleh para pelaku usaha. sebagai contoh aplikasi PRISMA akan menampilkan warna merah jika pelaku usaha tidak lolos untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku usaha belum memenuhi

⁴²Direktorat Jenderal HAM, "PRISMA," accessed July 23, 2024, <https://prisma.kemenkumham.go.id/>.

prinsip-prinsip dalam peraturan Bisnis dan HAM, sehingga pelaku usaha tidak diberikan izin untuk mengoperasikan kegiatan usaha. Aplikasi PRISMA akan menampilkan hasil warna hijau jika pelaku usaha dinyatakan lolos dalam pendaftaran sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini berarti bahwa pelaku usaha memenuhi prinsip-prinsip bisnis dan HAM dan diberikan izin untuk menjalankan kegiatan usaha. Pak Ratno Suhartono mengatakan :


“Setelah mengisi aplikasi PRISMA akan ada hasil dengan indikator warna, seperti berwarna merah jika tidak memenuhi syarat dan warna hijau jika memenuhi syarat. Jika warna merah maka tidak diberikan izin beroperasi seperti kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan jika hijau, maka lolos dan diperbolehkan”⁴³

Jadi, sebelum seorang pelaku usaha melakukan kegiatan usaha, maka diwajibkan untuk mendaftar dan mengisi aplikasi PRISMA sebagai persyaratan beroperasi, dan hasil dari aplikasi PRISMA tersebut yang menentukan lolos atau tidaknya seorang pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya. Sampai saat ini 235 perusahaan yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi PRISMA. Diantaranya 65.1% dengan jumlah 153 perusahaan yang telah terverifikasi dan 34.9% dengan jumlah 82 perusahaan yang datanya masih kurang lengkap. Dari 235 perusahaan tersebut, dilakukan

⁴³ Suhartono, Wawancara.

asesmen perusahaan yang menghasilkan sebanyak 31 perusahaan sudah sesuai, 74 perusahaan cukup sesuai, 2 perusahaan belum cukup, dan 50 perusahaan belum ada nilai.⁴⁴

Gambar 4.1



Sumber: Data Sekunder; diolah 2024

b. Pemantauan dan Evaluasi

Kanwil Kemenkumham dalam menjalankan GTD BHAM berperan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah. Pemantauan dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan bisnis dan HAM berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pemantauan melibatkan pengumpulan data dan informasi dari lapangan,

⁴⁴Direktorat Jenderal HAM, "PRISMA," accessed July 23, 2024, <https://prisma.kemenkumham.go.id/>

sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam hal permasalahan Saudara Tulus Widodo, melalui fungsi pemantauan, Kanwil Kemenkumham mengumpulkan data mengenai permasalahan ini dari lapangan untuk memastikan bahwa hak-hak Saudara Tulus Widodo terlindungi sesuai aturan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan terkait pesangon dalam UU Omnibus Law memberikan dampak positif atau justru menyebabkan pelanggaran hak pekerja. Dan hasilnya adalah menunjukkan bahwa UU yang digunakan harusnya adalah merujuk pada Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, bukan UU Omnibus Law. Dan uang pesangon yang seharusnya diberikan adalah Rp. 326.508, (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Proses pemantauan dan evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan bisnis dan HAM berjalan dengan baik serta menegakkan perlindungan HAM di tingkat daerah.

Pemantauan bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kebijakan ini. Survei biasanya dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan data mengenai penerapan kebijakan HAM dalam bisnis. Wawancara dilakukan dengan

manajemen perusahaan, pekerja, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Observasi dilakukan dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan bisnis dan HAM diterapkan. Mereka mengamati berbagai aspek, seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan terkait HAM, serta mekanisme penanganan keluhan pekerja. Data yang dikumpulkan dari survei, wawancara, dan observasi ini kemudian dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan dan apa saja hambatan yang dihadapi.

Hasil dari proses pemantauan ini digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya hambatan atau kendala, Kanwil Kemenkumham Jatim menyusun rekomendasi untuk mengatasinya. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada perusahaan-perusahaan dan instansi terkait untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti.

Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap dampak dari implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Dampak ini diukur dari berbagai aspek, seperti peningkatan kesejahteraan pekerja, penurunan jumlah pelanggaran HAM, serta peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya HAM. Evaluasi ini penting untuk

memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan melakukan pemantauan jika SK GTD BHAM sudah disahkan. Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim akan melakukan observasi dan pemantauan ke tempat-tempat perusahaan. Pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan memantau dan mengawasi kegiatan bisnis apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Dan setelah melakukan pemantauan, hasil pemantauan akan dijadikan bahan evaluasi. Pak Rtano Suhartono mengatakan :

*“Untuk kegiatan pemantauan, kami akan melakukan observasi dan monitor secara langsung ke tempat perusahaan tersebut. Kami akan cek apakah sudah sesuai dengan prinsip bisnis dan HAM atau belum, hasilnya nanti akan kami jadikan bahan evaluasi”.*⁴⁵

Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 menyatakan “Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas BHAM”.⁴⁶ Pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM ini dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM).

⁴⁵ Suhartono, Wawancara.

⁴⁶ Pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden, Jakarta, 26 september2023).

c. Pelaporan

Kanwil Kemenkumham mempunyai tugas atau peran untuk melaporkan hasil pelaksanaan Aksi GTD BHAM kepada GTN BHAM. Proses pelaporan pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham yang melaporkan Aksi GTD BHAM kepada Kementerian Hukum dan HAM pusat yang mengelola GTN BHAM pada setiap bulan September sesuai dengan arahan pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang berbunyi “Menteri mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Aksi BHAM oleh GTN BHAM dan GTD BHAM setiap bulann September tahun berjalan”.⁴⁷

Setelah dilaporkan kepada Menteri, Aksi Stranas BHAM ini dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden pada setiap bulan Desember. Telah diatur dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang berbunyi “Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan”.⁴⁸

Dalam hal permasalahan Saudara Tulus Widodo, melalui fungsi pelaporan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bertugas untuk memantau kasus ini dan melaporkannya sebagai bagian dari

⁴⁷ Pasal 12 ayat 1 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”

⁴⁸ Pasal 12 ayat 2 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”

Aksi GTD BHAM. Laporan ini kemudian disampaikan kepada GTN BHAM di Kementerian Hukum dan HAM pusat pada bulan September, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dilaporkan kepada Menteri, Aksi Stranas BHAM dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Pak Ratno Suhartono menyampaikan bahwa :

“Sesuai isi Perpres Nomor 60 Tahun 2023, Kami akan melaporkan Aksi BHAM setiap bulan September”

2. Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dengan baik, maka diperlukan ilmu administrasi negara. Administrasi negara dapat diartikan sebagai pengaturan upaya individu dan kelompok dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, administrasi negara merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta dipengaruhi oleh berbagai keterampilan dan teknik yang

tak terhitung jumlahnya, yang memberikan arahan dan tujuan bagi usaha banyak orang.⁴⁹ Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diimplementasikan kepada publik. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui⁵⁰. Sebagai suatu sistem, administrasi negara diterapkan dan dikembangkan oleh suatu bangsa untuk melaksanakan kegiatan atau menampung upaya bangsa tersebut dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara. Mirip dengan sistem lainnya, sistem administrasi negara secara konseptual memiliki elemen-elemen nilai yang mencakup landasan dan tujuan; struktur yang terdiri dari tatanan organisasi; serta proses yang berkaitan dengan manajemen.⁵¹

Agar manajemen dapat berfungsi dengan optimal, diperlukan berbagai sumber daya manajemen yang sering disebut sebagai alat-alat manajemen. George R. Terry menyebutkan ada lima alat manajemen yang mendukung pelaksanaan fungsi manajemen, memungkinkan pemimpin dan organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif, yaitu Orang-orang (*Men*), Bahan-bahan/peralatan (*Materials*), Metode-metode (*Methods*), Uang (*Money*), dan Pasar (*Market*).⁵² Dalam hal implementasi untuk menciptakan kesiapan sebuah lembaga atau instansi, alat-alat manajemen ini dapat dijabarkan menjadi ; Orang-orang (*Men*) dapat

⁴⁹ John M Pfiffner and Robert Presthus, *Public Administration* (Ronald Press, 1960).

⁵⁰ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006), 25.

⁵¹ Ayi Karyana, "Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem," n.d., 16.

⁵² George R. Terry, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, 2016.

diimplementasikan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM); Bahan-bahan/peralatan (*Materials*) dapat diimplementasikan menjadi infrastruktur; Metode-metode (*Methods*) dapat diimplementasikan melalui sosialisasi dan edukasi, penegakan hukum, fasilitasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP); Uang (*Money*) diimplementasikan melalui anggaran/pendanaan.

Kanwil Kemenkumham adalah instansi vertikal dibawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, Kanwil Kemenkumham merupakan instansi yang memiliki pengaruh dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Berikut penjabaran prinsip-prinsip manajemen administrasi atau alat-alat manajemen yang menjadi dasar perkembangan sebuah lembaga untuk melaksanakan kebijakan pemerintah :

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya, sejak recruitment, pengembangan kompetensi, pengembangan karier dan kesejahteraan, serta pemensiunannya, termasuk pengelolaannya melalui sistem manajemen kepegawaian negara.⁵³ Kualitas pegawai berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas

⁵³ Karyana, "Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem," 30.

pembangunan. Salah satu cara untuk membentuk aparatur pemerintah seperti yang dimaksud adalah melalui pembinaan kepegawaian guna mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).⁵⁴

Kesiapan SDM diukur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Berdasarkan penelitian, Kanwil Kemenkumham Jatim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM-nya. Para pegawai mengikuti berbagai pelatihan pengembangan dan *workshop* yang diselenggarakan baik oleh instansi internal maupun lembaga-lembaga eksternal. Misalnya, pelatihan tentang mekanisme penanganan pelanggaran HAM di dunia usaha, teknik mediasi, serta penyusunan laporan HAM. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menangani isu-isu bisnis dan HAM secara lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ratno Suhartono, beliau mengatakan :

“Tahun kemarin ada pelatihan mediator untuk penanganan dugaan pelanggaran ham. Tetapi lebih banyak kegiatan sosialisasi oleh Dirjen HAM melalui media zoom, serta monitoring ke Kanwil

⁵⁴ Abdal, “PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (December 4, 2021): 38, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.15>.

Kemenkumham Jawa Timur untuk pendampingan kegiatan bidang HAM”⁵⁵

Berdasarkan penelitian, dalam upaya mengimplementasikan berbagai program terkait Hak Asasi Manusia (HAM), Kanwil Kemenkumham Jawa Timur (Jatim) menghadapi tantangan signifikan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, jumlah SDM yang tersedia di bidang Pemajuan HAM, khususnya yang menangani bidang Bisnis dan HAM, sangat terbatas. Hanya terdapat empat orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai program HAM yang kompleks dan beragam. Berikut nama-nama SDM Sub Bidang Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur :

1. Ratno Suhartono. S.H., M.H. (Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM)
2. Kurnia Indawati, S.Pd., MHP. (Bidang Teknis)
3. Dina Dwi Wantini, S.H. (Bidang anggaran)
4. Satrio Wicaksono (Bidang Teknis)⁵⁶

Empat orang pegawai yang ada di bidang pemajuan HAM ini harus mampu menguasai dan menangani seluruh program HAM yang menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkumham Jatim. Program-program tersebut meliputi:

⁵⁵ Suhartono, Wawancara.

⁵⁶ Suhartono.

1) Program Aksi HAM

Program ini melibatkan koordinasi dan pelaksanaan aksi HAM di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Setiap daerah harus melaporkan Rencana Aksi HAM nya setiap Bulan April, Agustus, dan Desember. Setiap kabupaten/kota memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, sehingga memerlukan perhatian khusus dan strategi yang disesuaikan.

2) Program KKP HAM (Kabupaten/Kota Peduli HAM)

Program ini bertujuan untuk mendorong kabupaten/kota di Jawa Timur agar lebih peduli dan aktif dalam mempromosikan serta melindungi HAM. Setiap kabupaten/kota diharapkan dapat memenuhi berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai kabupaten/kota Peduli HAM. Berdasarkan penelitian, program ini hanya dijalankan selama satu tahun, dan sudah berjalan mulai bulan Januari sampai Mei 2024.

3) Program Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat)

Program ini memberikan layanan komunikasi untuk menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM. Pegawai harus siap menerima, menindaklanjuti,

dan menyelesaikan berbagai pengaduan dari masyarakat secara efektif dan efisien.

4) Program P2HAM (Pelayanan Publik Berbasis HAM)

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Timur dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM. Pegawai harus memastikan bahwa layanan publik yang diberikan memenuhi standar HAM yang telah ditetapkan.

5) Program Bisnis dan HAM

Program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnis di Jawa Timur. Pegawai bertugas untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan bisnis dan HAM di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.

6) Program Produk Hukum Berbasis HAM

Program ini melibatkan penyusunan dan evaluasi produk hukum yang memperhatikan dan melindungi HAM. Pegawai harus memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan mendukung perlindungan serta pemajuan HAM di Jawa Timur.⁵⁷

⁵⁷ Suhartono.

Untuk menangani aduan dari Saudara Tulus Widodo terkait ketidaksesuaian pesangon, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengerahkan SDM dari Bidang Pemajuan HAM untuk melakukan investigasi melalui program *Pelayanan Komunikasi Masyarakat* (Yankomas). Program Yankomas merupakan salah satu upaya dalam memfasilitasi masyarakat yang mengalami dugaan pelanggaran HAM dengan memproses laporan serta menelusuri permasalahan yang ada secara komprehensif. SDM yang terlibat akan mengumpulkan data, memverifikasi aduan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti perusahaan dan instansi pemerintahan, guna menemukan solusi yang adil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, langkah ini juga mencakup proses mediasi dan upaya penyelesaian melalui jalur damai jika memungkinkan, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Omnibus Law yang dipermasalahkan dalam aduan tersebut. Dengan pendekatan ini, Kanwil Kemenkumham berperan aktif dalam memastikan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal permasalahan bisnis dan HAM, terlindungi serta tercapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

Pak Ratno Suhartono sebagai Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur mengatakan :

“Bagi SDM yang menangani bidang teknis ada dua orang (Kurnia Indawati, S.Pd., MHP dan Satrio

Wicaksono), mengampu enam program pemajuan HAM ini. Jadi sedikit kewalahan, dan sebetulnya kami merasa SDM nya kurang memadai untuk menjalankan semua program pemajuan HAM yang ada (enam program tersebut) ”⁵⁸

Pembagian SDM untuk menangani berbagai program tersebut dilakukan oleh bidang administrasi di Kanwil Kemenkumham Jatim. Penentuan jumlah dan alokasi SDM ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pusat. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkumham Jatim tidak memiliki kewenangan untuk meminta tambahan SDM secara langsung kepada divisi administrasi. Keputusan terkait penambahan SDM harus melalui mekanisme dan persetujuan dari tingkat pusat, yang seringkali memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat. Pak Ratno Suhartono menyampaikan :

“Jumlah SDM sudah ditentukan oleh pusat, jadi kami hanya bisa mengoptimalkan jumlah SDM yang ada, meskipun sebenarnya kurang memadai tapi ya begini memang kondisi sebenarnya ”⁵⁹

Keterbatasan SDM ini berdampak signifikan pada kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim dalam melaksanakan berbagai program HAM. Beban kerja yang tinggi dan beragam tanggung

⁵⁸ Suhartono.

⁵⁹ Suhartono.

jawab yang harus dipikul oleh hanya empat orang pegawai membuat pelaksanaan program-program tersebut menjadi kurang optimal. Beberapa dampak yang diidentifikasi antara lain:

1) Penurunan Efektivitas Program

Dengan jumlah SDM yang terbatas, efektivitas dalam pelaksanaan program-program HAM menjadi berkurang. Pegawai harus membagi waktu dan tenaga mereka untuk menangani berbagai program secara bersamaan, yang seringkali menyebabkan kurangnya fokus dan perhatian pada setiap program.

2) Keterlambatan dalam Pelaksanaan

Beban kerja yang tinggi menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Misalnya, monitoring dan evaluasi yang memerlukan kunjungan lapangan ke 38 kabupaten/kota seringkali tertunda karena terbatasnya jumlah pegawai yang tersedia.

3) Kualitas Pelayanan yang Terpengaruh

Kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam menangani pengaduan HAM melalui Yankomas maupun dalam memberikan layanan publik berbasis HAM, juga terpengaruh. Pegawai yang harus menangani banyak tugas sekaligus mungkin tidak

dapat memberikan pelayanan yang optimal dan responsif.

4) Stres dan Beban Kerja Pegawai

Beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan bagi pegawai. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pegawai, serta menurunkan motivasi dan produktivitas mereka.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi mengenai Perpres Nomor 60 Tahun 2023 merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham untuk memastikan bahwa kebijakan bisnis dan HAM dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, dan kampanye publik. Sosialisasi dan edukasi bisa dilakukan dengan ditunjukan kepada berbagai perusahaan, instansi pemerintah, serta masyarakat umum dengan narasumber yang kompeten di bidang HAM dan bisnis, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pejabat pemerintah.

Edukasi mengenai bisnis dan HAM juga bisa disalurkan melalui materi edukasi, seperti brosur, buku panduan, dan modul pelatihan. Materi-materi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan didistribusikan ke berbagai perusahaan, instansi

pemerintah, serta masyarakat umum. Untuk menjangkau audiens atau masyarakat umum yang lebih luas, bisa dilakukan kampanye publik. Kampanye ini diadakan pada publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dalam konteks bisnis. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, media cetak, dan media elektronik. Melalui kampanye ini, Kanwil berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dan menyampaikan pesan tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis.

Tidak hanya mengedukasi perusahaan, instansi pemerintah, dan juga masyarakat umum, kegiatan pelatihan bagi pegawai internal Kanwil Kemenkumham serta bagi instansi terkait juga penting dan merupakan bagian dari upaya sosialisasi edukasi. Pelatihan ini bisa dilakukan dengan mencakup berbagai topik, seperti teknik mediasi, penanganan kasus pelanggaran HAM, dan penyusunan laporan HAM. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan bisnis dan HAM.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh semua Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia guna memberikan edukasi mengenai peraturan baru yaitu Perpres Nomor 60 Tahun

2023 Tentang Strategi Bisnis dan HAM. Seperti yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengadakan sosialisasi mengenai peraturan presiden tentang strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia dengan melakukan kunjungan ke PT. Musim Mas. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memahami serta menerapkan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), yang berfungsi sebagai alat pengisian mandiri guna menilai potensi risiko bisnis yang mungkin muncul dari kegiatan usaha.⁶⁰

Dalam praktiknya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana penjelasan di atas. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, dan juga masyarakat umum. Dalam hal implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Kanwil Kemenkumham Jatim masih terbatas pada rapat dan koordinasi dengan instansi pemangku kepentingan hukum yang ada di atasnya seperti Dirjen HAM, Biro Hukum, dan Kumham pusat. Tetapi hal ini terjadi bukan karena tidak ada sebab, tetapi dikarenakan Surat Keterangan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan

⁶⁰ Humas Kemenkumham Sumut, "Melaksanakan Sosialisasi Bisnis Dan HAM, Kanwil Kemenkumham Sumut Mengunjungi PT. Musim Mas," Formal, *Kantor Wilayah Kemenkumham RI Provinsi Sumatera Utara* (blog), July 2, 2024, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/melaksanakan-sosialisasi-bisnis-dan-ham-kanwil-kemenkumham-sumut-mengunjungi-pt-musim-mas>.

Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) Provinsi Jawa Timur belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pak Rtano Suhartono menjelaskan :

“Kami belum bisa melakukan upaya sosialisasi dan edukasi dikarenakan terhambat belum terbitnya SK GTD BHAM”⁶¹

Jadi, pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur masih menunggu turunnya surat keterangan agar bisa menjalankan Aksi GTD BHAM.

Untuk menindaklanjuti aduan dari Saudara Tulus Widodo terkait pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur memastikan kesiapan dalam aspek sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan, instansi pemerintah, dan masyarakat umum mengenai Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Dalam kasus Saudara Tulus Widodo, Kanwil Kemenkumham memfasilitasi sosialisasi terkait hak-hak tenaga kerja dan tanggung jawab perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Agrindo, sebagai pihak yang dilaporkan, akan diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban perusahaan terhadap

⁶¹ Suhartono, Wawancara.

pekerja yang pensiun, termasuk ketentuan pesangon yang harus dipenuhi. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menyelesaikan permasalahan secara adil, sesuai dengan Undang-Undang dan regulasi yang ada, termasuk UU Omnibus Law yang menjadi landasan perbedaan besaran pesangon. Langkah ini tidak hanya memperkuat implementasi kebijakan bisnis dan HAM, tetapi juga membantu mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, sehingga semua pihak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Kanwil Kemenkumham Jatim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM dalam konteks bisnis dapat ditangani secara tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dalam unsur penegakan hukum, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur memainkan peran penting dalam menerima dan menindaklanjuti aduan-aduan yang masuk terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks bisnis. Meski tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum, Kanwil

Kemenkumham Jatim berfungsi sebagai mediator dan pengawas untuk memastikan bahwa instansi terkait menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan.

Kanwil Kemenkumham Jatim akan mengirimkan surat peringatan kepada instansi atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Surat peringatan ini berisi rincian pelanggaran yang ditemukan, rekomendasi untuk tindakan korektif, dan batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jika perusahaan tidak menanggapi surat peringatan yang telah dikirimkan oleh Kanwil Kemenkumham, maka pihak Kanwil akan mengirimkan lagi surat peringatan kepada perusahaan tersebut.⁶² Mengutip penjelasan dari Pak Ratno Suhartono :

“Ketika ada aduan yang masuk, kami akan tangani dengan cara menela’ah permasalahan tersebut apakah memang melanggar HAM atau bagaimana. Jika memang terindikasi adanya pelanggaran HAM, maka kami akan mengirimkan surat peringatan kepada instansi/perusahaan yang terlibat.”⁶³

Surat peringatan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim untuk mendorong instansi terkait mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Meski tidak

⁶² Suhartono.

⁶³ Suhartono.

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum secara langsung, surat peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mematuhi standar HAM.

Kanwil Kemenkumham Jatim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum. Oleh karena itu, jika instansi terkait tidak menindaklanjuti surat peringatan atau jika pelanggaran berlanjut, Kanwil akan melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, seperti kepolisian atau kejaksaan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum ini memastikan bahwa pelanggaran HAM yang serius dapat ditangani secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Ratno Suhartono menyampaikan bahwa :⁶⁴

“Kami tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi. Kami hanya membantu memberi peringatan kepada pihak terkait dengan cara mengirimkan surat peringatan”

Dalam beberapa kasus, Kanwil Kemenkumham Jatim juga berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara pelapor dan terlapor melalui dialog dan negosiasi. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

⁶⁴ Suhartono.

“Terkadang kami juga sebagai mediator bagi para pihak. Kami panggil para pihak untuk berdiskusi melakukan mediasi dan mencari titik tengah antara para pihak”⁶⁵

Dalam kasus aduan yang dilaporkan oleh Saudara Tulus Widodo terkait ketidaksesuaian jumlah pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menjalankan peran penegakan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah ini. Saudara Tulus Widodo, yang telah bekerja di PT. Agrindo sejak 1 September 1993 hingga pensiun pada 31 Oktober 2020, menerima pesangon sebesar Rp. 91.967,- setelah dikurangi oleh PT. Agrindo berdasarkan UU Omnibus Law. Namun, jumlah tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pesangon seharusnya berjumlah Rp. 326.508,-.

Dalam unsur penegakan hukum, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur memegang peran sebagai mediator dan pengawas, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi secara langsung. Kanwil menerima aduan tersebut melalui program Yankomas dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM yang diduga terjadi. Sebagai langkah lanjut, Kanwil juga menghubungi Pengadilan Negeri Gresik karena permasalahan

⁶⁵ Suhartono.

ketenagakerjaan ini berada di wilayah hukum Gresik, yang berwenang dalam kasus ketenagakerjaan.

Kanwil Kemenkumham mengirimkan surat peringatan kepada PT. Agrindo dengan rincian pelanggaran dan rekomendasi tindakan korektif yang perlu diambil oleh perusahaan. Jika rekomendasi tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan, Kanwil akan mengirimkan surat peringatan lanjutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kanwil untuk memastikan bahwa instansi atau perusahaan yang dilaporkan memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

d. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim kepada perusahaan dan instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan bisnis dan HAM. Fasilitasi ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pengadaan BIMTEK, dan sosialisasi Bisnis dan HAM.

Dalam peran fasilitasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Jatim berencana untuk mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK) yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku

kepentingan mengenai implementasi kebijakan Bisnis dan HAM sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Dalam konteks permasalahan yang dilaporkan oleh Saudara Tulus Widodo mengenai ketidaksesuaian pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menjalankan peran fasilitasi sebagai bagian dari kesiapan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan Bisnis dan HAM. Saudara Tulus Widodo yang pensiun pada 31 Oktober 2020, seharusnya mendapatkan pesangon sebesar Rp. 326.508,- sesuai dengan undang-undang. Namun, PT. Agrindo, dengan alasan kondisi keuangan yang memburuk, hanya memberikan pesangon sebesar Rp. 91.967,- setelah menggunakan dasar hukum UU Omnibus Law dan mengurangi tanggungan BPJS.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, Kanwil Kemenkumham Jatim tidak hanya menangani kasus ini secara langsung melalui mediasi dan surat peringatan, tetapi juga merencanakan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi perusahaan-perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan kebijakan Bisnis dan HAM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Dalam BIMTEK, para pemangku kepentingan akan diberikan wawasan dan panduan mengenai hak-hak pekerja, termasuk dalam hal pemberian pesangon yang sesuai

dengan regulasi yang berlaku. Dengan mengadakan BIMTEK, Kanwil Kemenkumham berupaya untuk memfasilitasi proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dunia usaha, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan melalui edukasi dan peningkatan kapasitas perusahaan.

Namun, pelaksanaan BIMTEK tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala yang signifikan. Hambatan utama yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Jatim adalah belum dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) oleh Kementerian Hukum dan HAM pusat, yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Kepmen ini sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Provinsi Jawa Timur untuk mengesahkan Surat Keputusan (SK) tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Pak Ratno Suhartono mengatakan :⁶⁶

“BIMTEK, Sosialisasi mengenai GTD BHAM dan pelaksanaan program yang lain masih belum bisa kami lakukan dikarenakan SK GTD BHAM nya belum disahkan”

Kendala utama ini menyebabkan dampak yang signifikan terhadap peran fasilitasi Kanwil Kemenkumham Jatim diantaranya yaitu :

⁶⁶ Suhartono.

1) Penundaan Pembentukan Tim

Tanpa adanya Kepmen, Kanwil Kemenkumham Jatim belum dapat membentuk tim GTD BHAM yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program terkait bisnis dan HAM di wilayah Jawa Timur. Tim ini sangat penting untuk mengorganisir, mengarahkan, dan memantau implementasi kebijakan bisnis dan HAM.

2) Penundaan Pelaksanaan Aksi BHAM

Selain pembentukan tim, penundaan ini juga mempengaruhi pelaksanaan aksi BHAM. Tanpa SK GTD BHAM, Kanwil Kemenkumham Jatim tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan berbagai aksi nyata di lapangan. Ini termasuk koordinasi dengan perusahaan-perusahaan dan OPD dalam mengimplementasikan kebijakan bisnis dan HAM.

“Jadi kendala utama kami ya itu, belum turun nya Kepmen sehingga SK GTD belum bisa disahkan, sehingga kami belum bisa membentuk tim dan melakukan aksi BHAM. Tetapi kami ya sudah terus melakukan upaya-upaya”⁶⁷

⁶⁷ Suhartono.

Kalimat tersebut dikutip dari hasil wawancara kepada Pak Ratno Suhartono sebagai Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM. Meskipun menghadapi kendala tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim tetap aktif melakukan upaya-upaya *follow-up* dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM pusat. Kanwil terus mendorong agar SK GTD BHAM segera disahkan, mengingat pentingnya SK ini dalam memastikan pelaksanaan program-program BHAM dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Kendala dalam mendapatkan Kepmen ini secara langsung berdampak pada kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Ketidakmampuan untuk membentuk tim dan melaksanakan aksi BHAM menyebabkan kinerja Kanwil dalam peran fasilitasi menjadi kurang maksimal. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek:

1. Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program

Keterlambatan pengesahan Kepmen menyebabkan program-program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Ini menghambat upaya peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terkait bisnis dan HAM.

2. Keterbatasan Koordinasi

Tanpa adanya tim GTD BHAM, koordinasi antara Kanwil dengan perusahaan-perusahaan dan OPD menjadi kurang efektif. Padahal, koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mampu mengimplementasikan kebijakan bisnis dan HAM.

3. Pengaruh terhadap Reputasi

Keterlambatan ini juga dapat mempengaruhi reputasi Kanwil Kemenkumham Jatim di mata para pemangku kepentingan. Ketidakmampuan untuk segera melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan.

e. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan aspek lain yang sangat penting dalam kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran operasional dan implementasi kebijakan. Desain ruang kerja memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan pengalaman ruang kerja dengan menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi, fleksibilitas, dan

kesejahteraan secara keseluruhan.⁶⁸ Kanwil Kemenkumham Jatim telah memiliki berbagai fasilitas yaitu ruang kerja pegawai, komputer atau alat teknologi informasi, dan printer.

Ruang kerja di Kanwil Kemenkumham Jatim dirancang untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional sehari-hari. Ruang-ruang kerja ini dilengkapi dengan peralatan seperti komputer dan printer. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jatim juga memiliki ruang pertemuan yang dapat menampung berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, seminar, dan lokakarya. Ruang ini dilengkapi dengan teknologi audio-visual yang memadai untuk mendukung presentasi dan diskusi interaktif.

Pak Ratno Suhartono menyampaikan mengenai ruang kerja di Kanwil Kemenkumham Jatim:

“Menurut saya sarana prasarana nya masih kurang, ini ruang kerja nya bercampur antara bidang HAM dan Hukum. Jadi ya SDM kurang, sarana prasarana juga kurang, sangat sempit. Idealnya setiap meja dikasih space atau jarak untuk jalan atau bagian kiri dan kanan nya seperti itu”⁶⁹

Dalam permasalahan yang dilaporkan oleh Saudara Tulus Widodo mengenai pesangon yang tidak sesuai dengan Undang-

⁶⁸ Sanjay Choudhary, “The Impact Of Office Design On Employee Performance,” *BW People* (blog), November 29, 2023, <https://bwpeople.in/article/the-impact-of-office-design-on-employee-performance-500499#:~:text=Thoughtfully%20designed%20spaces%2C%20incorporating%20elements,enhancing%20creativity%20and%20job%20satisfaction.>

⁶⁹ Suhartono, Wawancara.

Undang yang berlaku, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengambil langkah untuk menangani kasus ini melalui infrastruktur yang tersedia. PT. Agrindo hanya memberikan pesangon sebesar Rp. 91.967,- dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp. 326.508,- dengan menggunakan dasar UU Omnibus Law. Karena permasalahan ini terkait ketenagakerjaan di wilayah Gresik, Kanwil Kemenkumham Jatim berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Gresik.

Kesiapan infrastruktur di Kanwil Kemenkumham Jatim menjadi kunci dalam penanganan aduan ini. Kanwil telah memiliki fasilitas seperti ruang kerja pegawai yang lengkap dengan komputer, alat teknologi informasi, dan printer, yang memfasilitasi penelusuran dan pengelolaan dokumen terkait kasus ini. Selain itu, ruang pertemuan yang dilengkapi dengan teknologi audio-visual juga tersedia untuk menyelenggarakan rapat koordinasi, seminar, dan kegiatan lain yang diperlukan dalam proses mediasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan infrastruktur yang memadai, Kanwil Kemenkumham Jatim dapat mendukung kelancaran operasional dalam menyelesaikan kasus ini, memastikan bahwa segala aspek administratif dan operasional berjalan efektif dan efisien.

f. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan

tindakan di Kanwil Kemenkumham Jatim berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah salah satu program atau bentuk kebijakan yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁷⁰ Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan salah satu elemen penting. SOP AP merupakan kumpulan instruksi tertulis yang menetapkan standar proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan, bertujuan untuk membentuk aparatur negara yang lebih profesional dan bertanggung jawab.⁷¹ Mengenai mekanisme atau prosedur penanganan pelanggaran HAM telah diatur dalam Peraturan Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

“Untuk SOP atau mekanisme kami melakukan sesuai dengan arahan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022”⁷²

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sudah dijelaskan mengenai alur yang harus dilakukan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁷⁰ Feisal Ma'Ruf, Joyce J Rares, and Joorie M Ruru, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MANADO," n.d., 1.

⁷¹ Admin Web, "MENUJU BIROKRASI YANG EFISIEN DAN PROFESIONAL: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," *Badan Kpepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (blog), July 31, 2023, <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28389>.

⁷² Suhartono, Wawancara.

(Kanwil Kemenkumham) dalam menangani dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berikut alur penanganan yang dilakukan :

1. Pengaduan

Pengaduan dugaan pelanggaran HAM bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu :⁷³

a) Langsung

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara datang ke Kanwil Kemenkumham dan mengisi formulir pengaduan. Kemudian petugas akan mengirimkan formulir ke aplikasi Dugaan Pelanggaran HAM.

b) Tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung bisa melalui media elektronik dan non elektronik.⁷⁴ Media elektronik dilakukan melalui aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Sedangkan apabila menggunakan media nonelektronik bisa menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam surat tersebut harus menyertakan ringkasan permasalahan permohonan dugaan pelanggaran HAM.⁷⁵

⁷³ Pasal 8 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022,” n.d.

⁷⁴ Pasal 10 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁷⁵ Pasal 11 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

2. Pemeriksaan Penanganan dugaan pelanggaran HAM

- a) Kanwil Kemenkumham melakukan pemeriksaan berkas administrasi pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja. Jika ada berkas yang kurang lengkap, maka pihak Kanwil Kemenkumham memberitahukan secara tertulis kepada pengadu agar mengisi data secara lengkap. Dan pengadu harus mengisi berkas paling lama 10 hari sejak diberitahukan, jika lebih dari waktu yang ditentukan maka pengaduan akan dicabut.⁷⁶
- b) Jika berkas administrasi sudah lengkap maka Kanwil Kemenkumham melakukan pemeriksaan maksimal 5 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.⁷⁷
- c) Hasil pemeriksaan akan menghasilkan 2 keputusan yaitu Kanwil Kemenkumham tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan Kanwil Kemenkumham berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Kanwil tidak berwenang, maka pihak Kanwil akan memberitahukan kepada pengadu dalam waktu 5 hari kerja dan di dalam pemberitahuan akan diberikan saran kepada pengadu agar menyampaikan aduannya kepada instansi lain yang berwenang atas permasalahannya. Dan jika hasil pemeriksaan

⁷⁶ Pasal 13 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁷⁷ Pasal 14 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

menyatakan Kanwil berwenang melanjutkan pemeriksaan, maka Kanwil akan melanjutkan penanganan.⁷⁸

d) Pemeriksaan lanjutan

Pihak Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan pengadu, yang diadukan, dan pihak terkait untuk diminta penjelasan juga melakukan pemeriksaan lapangan. Proses pemeriksaan lanjutan ini dilakukan paling lama 60 hari sejak penetapan kewenangan.⁷⁹ Dalam koordinasi dengan para pihak, para pihak paling lama memenuhi undangan dalam waktu 5 hari sejak menerima undangan. Jika melewati waktu yang ditentukan maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan.⁸⁰ Dalam proses pemeriksaan ini bertujuan untuk

1. Menentukan pelapor, terlapor, dan pihak terkait pelanggaran HAM
2. Waktu, tempat, dan kronologi terjadinya pelanggaran HAM
3. Bentuk dugaan pelanggaran HAM
4. Instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran HAM.⁸¹

⁷⁸ Pasal 14 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁷⁹ Pasal 15 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁸⁰ Pasal 17 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁸¹ Pasal 19 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

3) Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan mempunyai 2 kemungkinan yaitu:⁸²

1. Tidak adanya pelanggaran HAM

Jika dinyatakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM, maka Kanwil menyampaikan kepada pihak Pelapor dan Terlapor.

2. Adanya pelanggaran HAM

Jika dinyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM, maka Kanwil Kemenkumham melakukan upaya perdamaian dengan menghadirkan para pihak. Hasil upaya perdamaian dituangkan dalam berita acara perdamaian. Jika pihak tidak datang untuk melakukan upaya perdamaian, maka dilakukan upaya perdamaian kedua dan jika tetap tidak berhasil dilaksanakan, Kanwil Kemenkumham menyampaikan rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak terkait di tingkat pusat paling lama 5 (lima) hari sejak upaya perdamaian kedua tidak berhasil.⁸³

Rekomendasi dipantau oleh Kanwil Kemenkumham dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja sejak rekomendasi disampaikan.⁸⁴ Jika Terlapor dan/atau pihak

⁸² Pasal 20 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁸³ Pasal 21 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

⁸⁴ Pasal 22 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

terkait menindak lanjuti rekomendasi tersebut, maka Kanwil kemenkumham menyampaikan kepada pihak Pelapor. Dan jika sudah ditindaklanjuti, maka permasalahan telah selesai. Dan jika belum ditindaklanjuti, maka Kanwil Kemenkumham akan menyampaikan rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak terkait setingkat lebih tinggi guna penyelesaian lebih lanjut, dan jika masih belum ditindaklanjuti juga, maka Menteri menyampaikan rekomendasi kepada Presiden.⁸⁵

Dalam kasus yang dilaporkan oleh Saudara Tulus Widodo terkait dugaan pelanggaran HAM mengenai jumlah pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang, SOP di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani aduan semacam ini. Mengacu pada permasalahan di atas, Kanwil Kemenkumham Jatim menjalankan alur SOP sebagai berikut:

1. Pengaduan: Saudara Tulus melaporkan aduannya secara resmi ke Kanwil Kemenkumham, baik melalui formulir fisik maupun aplikasi Dugaan Pelanggaran HAM. Pengaduan terkait pesangon


⁸⁵ Pasal 23 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

yang diberikan oleh PT. Agrindo lebih rendah dari yang seharusnya, dan perusahaan mengacu pada UU Omnibus Law.

2. Pemeriksaan Berkas: Kanwil Kemenkumham memeriksa berkas aduan Saudara Tulus dalam waktu lima hari kerja. Jika berkas tidak lengkap, maka Saudara Tulus diminta untuk melengkapi dalam waktu 10 hari. Jika berkas lengkap, pemeriksaan dilanjutkan untuk memutuskan apakah Kanwil berwenang menangani kasus ini.
3. Pemeriksaan Lanjutan: Setelah diputuskan bahwa Kanwil Kemenkumham berwenang melanjutkan kasus ini, Kanwil menghubungi Pengadilan Negeri Gresik, karena permasalahan ini terkait dengan ketenagakerjaan di wilayah Gresik. Koordinasi dilakukan dengan pihak PT. Agrindo, Saudara Tulus Widodo, dan BPJS untuk mendapatkan penjelasan dan fakta terkait.
4. Hasil Pemeriksaan:
 - a. Jika tidak ditemukan pelanggaran HAM, maka hasil disampaikan kepada pelapor dan terlapor.
 - b. Jika ditemukan pelanggaran HAM, Kanwil melakukan upaya perdamaian antara Saudara

Tulus dan PT. Agrindo. Jika perdamaian gagal, Kanwil memberikan rekomendasi kepada PT. Agrindo dan memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, SOP ini memastikan bahwa aduan Saudara Tulus terkait pelanggaran hak atas pesangon ditangani secara sistematis sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan dalam regulasi, dan Kanwil Kemenkumham Jatim siap menjalankan fungsinya sebagai mediator dan pengawas dalam penegakan HAM.

Bagan 4.1**Alur pengajuan dugaan pelanggaran HAM di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

g. Anggaran/Pendanaan

Anggaran merupakan komponen vital dalam kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya.⁸⁶ Kesiapan dalam hal anggaran mencakup alokasi dana yang memadai untuk berbagai kegiatan dan program yang mendukung implementasi kebijakan bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Pengelolaan anggaran di Kanwil Kemenkumham Jatim dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rencana kegiatan dan penggunaan anggaran direncanakan dengan matang dan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, Kanwil Kemenkumham Jatim mengalokasikan dana untuk penyusunan materi, penyelenggaraan seminar, dan pelatihan bagi berbagai pihak. Anggaran ini juga digunakan untuk pengembangan infrastruktur IT dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal anggaran, seperti keterbatasan dana yang kurang mencukupi untuk menjalankan semua program dari bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan optimal sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.

⁸⁶ *Implementasi Kebijakan Publik*, 9.

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran untuk bidang HAM sebesar 348.000.000 Rupiah setiap tahun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program HAM yang dijalankan di wilayah Jawa Timur yang meliputi 38 kabupaten/kota. Setiap tahun, Kanwil Kemenkumham Jatim melaksanakan enam program utama HAM yang harus didanai. Program-program tersebut yaitu Program Aksi HAM, Program KKP HAM (Kabupaten/Kota Peduli HAM), Program Yankomas (Penyuluhan dan Perlindungan Komunitas), Program P2HAM (Pelayanan Publik Berbasis HAM), Program Bisnis dan HAM, dan Program Produk Hukum Berbasis HAM.⁸⁷

Pak Ratno Suhartono, sebagai Kasubag Pemajuan HAM, mengungkapkan kekhawatiran mengenai keterbatasan anggaran yang ada. Dengan anggaran sebesar 348.000.000 Rupiah, beliau merasa jumlah tersebut masih kurang untuk menjalankan keenam program HAM tersebut secara efektif di seluruh Jawa Timur. Mengingat luasnya wilayah dan kabupaten/kota yang berjumlah 38, banyaknya jumlah UPT, banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, biaya operasional dan kegiatan program menjadi sangat besar.⁸⁸

⁸⁷ Suhartono, Wawancara.

⁸⁸ Suhartono.

“Anggaran ini terbatas, karena dengan jumlah tersebut, digunakan untuk menjalankan 6 program HAM dan untuk menjalankan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini. Dari 38 Kabupaten/Kota tersebut ada yang tidak melaporkan KKP HAM, ada yang tidak melaporkan Aksi HAM dan program-program lainnya dikarenakan pihak Kanwil Kemenkumham Jatim tidak datang secara langsung untuk memonitoring setiap daerah dikarenakan keterbatasan anggaran”.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Kanwil Kemenkumham Jatim telah mengupayakan beberapa langkah pengoptimalan sebagai berikut:

1) Pembagian Anggaran yang Efisien

Anggaran yang ada telah dibagi secara efisien untuk setiap program, meskipun jumlahnya terbatas. Hal ini untuk memastikan semua program tetap bisa berjalan.

2) Penyerapan Anggaran yang Efisien

Hingga saat ini, dari total anggaran sudah terserap sebanyak 56%. Proses pengelolaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran untuk memastikan tidak ada pemborosan.

3) Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan program, seperti penggunaan

aplikasi digital Zoom untuk penyuluhan dan pelaporan, sehingga dapat mengurangi biaya operasional.

4) Prioritas Program

Menentukan prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap peningkatan HAM di masyarakat. Program yang memiliki dampak langsung dan luas bagi masyarakat menjadi fokus utama.

Dalam poin ****Anggaran****, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berperan penting dalam mengalokasikan dana secara efektif untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM seperti yang dialami Saudara Tulus Widodo. Dalam kasus ini, Tulus melaporkan bahwa pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengacu pada UU yang berlaku dibandingkan dengan penggunaan UU Omnibus Law oleh perusahaan.

Anggaran yang dimiliki Kanwil Kemenkumham Jatim dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM, termasuk penanganan aduan seperti kasus Saudara Tulus. Anggaran digunakan untuk kegiatan seperti:

- a. Fasilitasi mediasi antara pekerja (Saudara Tulus Widodo) dan perusahaan (PT. Agrindo), yang memerlukan tenaga ahli dan pengacara.
- b. Penyelenggaraan sosialisasi kepada perusahaan mengenai kewajiban mereka dalam memberikan pesangon sesuai dengan UU yang berlaku.
- c. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Gresik, yang juga membutuhkan anggaran untuk memastikan kasus tersebut ditangani sesuai prosedur.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jatim juga mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kelancaran aplikasi dan sistem pengaduan pelanggaran HAM, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dengan demikian, kesiapan anggaran Kanwil Kemenkumham Jatim berperan vital dalam memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran HAM, termasuk yang melibatkan PT. Agrindo, dapat ditangani dengan baik dan transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Kesiapan dan Komitmen

Kesiapan dan komitmen adalah indikator terakhir yang sangat penting dalam menilai kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Komitmen pegawai memainkan peran penting dalam

menjamin kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan dengan efektif.⁸⁹ Kesiapan dan komitmen ini tercermin dari sikap proaktif, semangat, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerja di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menunjukkan komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek penting sebagai berikut:

1) Penilaian Berjenjang Setiap Akhir Tahun

Setiap akhir tahun, pegawai di Kanwil Kemenkumham Jatim menjalani penilaian berjenjang. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kualitas pekerjaan, kedisiplinan, inisiatif dan inovasi, dan kerjasama.

2) Dampak Penilaian terhadap Kinerja

Dari hasil penilaian, setiap pegawai diberikan nilai kinerja yang mencerminkan performa mereka sepanjang tahun. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan berbagai aspek penting, seperti tunjangan dan insentif serta promosi dan peningkatan karir. Jika dalam penilaian ditemukan

⁸⁹ LAN RI, "Kompetensi SDM Pegang Peran Penting Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI* (blog), November 25, 2022, <https://lan.go.id/?p=11906>.

adanya kekurangan dalam uraian kerja atau tugas yang tidak terlaksana, maka akan ada konsekuensi terhadap tunjangan pegawai.

Mengutip dari kalimat Pak Ratno Suhartono :

“kalau bicara komitmen, semua pekerja kan sudah diberi tunjangan, dan masing-masing pegawai terdapat uraian kerja yang dilakukan, jika uraian kerjanya ada yang tidak berjalan, maka tunjangan tersebut akan dipotong. Di setiap akhir tahun ada penilaian berjenjang, seperti pejabat eselon 4 dinilai oleh eselon 3, begitu seterusnya. Dari situ ada nilai dari kinerja yang dijalankan. Jadi, para pegawai sangat berkomitmen dengan segala upaya yang dilaksanakan”⁹⁰

Dalam konteks Kesiapan dan Komitmen Staff, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menunjukkan kesiapan dan komitmen tinggi dalam menangani kasus dugaan pelanggaran HAM seperti yang dilaporkan oleh Saudara Tulus Widodo terkait pesangon yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus ini melibatkan PT. Agrindo, di mana perusahaan memberikan pesangon jauh di bawah yang seharusnya menurut UU dan menggunakan UU Omnibus Law sebagai pembenaran. Dalam penanganan

⁹⁰ Suhartono, Wawancara.

kasus ini, komitmen para pegawai Kanwil tercermin dari tindakan proaktif yang dilakukan, termasuk:

- a. Penerimaan dan verifikasi pengaduan yang dilakukan dengan cepat dan tepat.
- b. Koordinasi langsung dengan Pengadilan Negeri Gresik, menunjukkan komitmen Kanwil untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
- c. Upaya mediasi dan pendampingan kepada Saudara Tulus Widodo, yang memperlihatkan dedikasi dalam menjalankan tugas perlindungan HAM. Selain itu, kesiapan ini juga didukung oleh kemampuan para pegawai dalam memahami peraturan yang berlaku, seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Law, yang memperkuat posisi Kanwil dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelapor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 sesuai pasal 7 yaitu menjalankan Aksi GTD BHAM, yang di dalamnya terdapat tugas antara lain:
 - a. Koordinasi
 - b. Pemantauan
 - c. Pelaporan
2. Kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yaitu :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Sosialisasi dan Edukasi
 - c. Penegakan Hukum
 - d. Fasilitasi
 - e. Infrastruktur
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 1) Pengaduan
 - 2) Pemeriksaan Penanganan dugaan pelanggaran HAM
 - 3) Pemeriksaan Lanjutan
 - 4) Hasil Pemeriksaan

- g. Anggaran
- h. Kesiapan dan Komitmen

B. Saran

1. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat agar dapat menetapkan Keputusan Menteri dengan waktu yang lebih efisien. Proses penetapan keputusan yang cepat dan tepat akan memberikan ruang yang lebih besar bagi instansi di bawahnya untuk mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan tepat waktu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, serta dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas program yang dilaksanakan di tingkat daerah. Dengan adanya keputusan yang lebih cepat dan efisien, diharapkan pula dapat mempercepat penanganan isu-isu strategis dalam bidang HAM, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur diharapkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia (SDM), fasilitas, serta anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan Fasilitas, dan Pengelolaan Anggaran yang Efisien. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Timur juga disarankan agar lebih aktif dan sering mengadakan sosialisasi serta edukasi mengenai Rencana Aksi Bisnis dan HAM seperti Kampanye Publik mengenai Bisnis dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayi Karyana. *Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem*. n.d

Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Teori Dan Studi Kasus)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

George R. Terry. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. 2016

John M Pfiffner dan Robert Presthus. *Public Administration*. (Ronald Press, 1960).

Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (DOTPLUS Publisher, 2022).

Nurul Qamar et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius. 2017).

Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira, *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Surabaya: CV Sketsa Media, 2022).

Pramono, Joko, *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 8, https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006)

Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2022).

Jurnal

- Abdal. “PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG,” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (December 4, 2021): , <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.15>
- Adha, Revo Prambudi, Hendri Koeswara, and Desna Aromatica, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT,” 2022.
- Annisa. “Rule Of Law: Pengertian, Tujuan Dan Prinsipnya,” Fakultas Hukum, UMSU (blog), accessed July 29, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/rule-of-law-pengertian-tujuan-dan-prinsipnya/#:~:text=Rule%20of%20Law%20adalah%20prinsip,berkuasa%20di%20luar%20batas%20hukum.>
- Ariawan, I Wayan Yogi Eka, Erikson Sihotang, and Kadek Dedy Suryana. “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (August 29, 2023): 1, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.568>.
- Citrawan, Harison. “BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: MEMBANGUN KONTEKS DENGAN LENSEA PENCEGAHAN KEKEJAMAN MASSAL,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50. no. 4 (May 31, 2021): 894–95, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2857>.
- Feisal Ma'Ruf, Joyce J Rares, and Joorie M Ruru, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR
SAMSAT MANADO,” n.d

Gultom dan Rumainur. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi
Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit.

Eko Hidayat, “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA
HUKUM INDONESIA,” n.d., 80.

Mulyana, Asep. “Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik
Perusahaan.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 8 (September 2, 2021): 16,
<https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>

Gultom and Rumainur, “Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak
Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit,” 312.

Prawira, M. Yudha. “Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak
Asasi Manusia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6. no. 2 (March
21, 2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3112>.

Qurbani, Indah Dwi dan Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan
Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan,” *Media Iuris* 5.
no. 2 (June 30, 2022): 1. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

Triwahyuningsih, Susami “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM) Di Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2
(October 23, 2018): 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015
Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet

Admin Web, “MENUJU BIROKRASI YANG EFISIEN DAN PROFESIONAL: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” *Badan Kpepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (blog), July 31, 2023, <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28389>.

ALAMAT KANTOR WILAYAH. ” Rirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (blog). accessed July 27, 2024, <https://www.dgip.go.id/kantor-wilayah>.

Direktorat Jenderal HAM. “PRISMA,” accessed July 23. 2024. <https://prisma.kemenkumham.go.id/>.

Humas Jogja. “Selenggarakan Bimtek Aplikasi PRISMA, Kanwil Kemenkumham DIY Dukung perlindungan HAM di Lingkungan Perusahaan,” June 24. 2024. <https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-perusahaan#:~:text=%22Aplikasi%20PRISMA%20memudahkan%20Peru>

[sahaan%2Dperusahaan.operasional%20bisnisnya%2C'%20ujar%20Agung](#)

Humas Kemenkumham Sumut, "Melaksanakan Sosialisasi Bisnis Dan HAM, Kanwil Kemenkumham Sumut Mengunjungi PT. Musim Mas," *Formal, Kantor Wilayah Kemenkumham RI Provinsi Sumatera Utara* (blog), July 2, 2024, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/melaksanakan-sosialisasi-bisnis-dan-ham-kanwil-kemenkumham-sumut-mengunjungi-pt-musim-mas>.

LAN RI, "Kompetensi SDM Pegang Peran Penting Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI* (blog), November 25, 2022, <https://lan.go.id/?p=11906>.

Megamuslimah, Dwi Sugesti "Jatim Masuk Top 5 Provinsi di Indonesia dengan Kasus Pelanggaran HAM Terbanyak," *Tadatodays* (blog), Oktober 2023, <https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak>.

Sanjay Choudhary, "The Impact Of Office Design On Employee Performance," *BW People* (blog), November 29, 2023, <https://bwpeople.in/article/the-impact-of-office-design-on-employee-performance-500499#:~:text=Thoughtfully%20designed%20spaces%2C%20incorporating%20elements,enhancing%20creativity%20and%20job%20satisfaction>

Sekilas Kantor Wilayah. *Formal*. "Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (blog), accessed July 27, 2024, <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>.

Suprayitno, Adi "Di PHK Sepihak, Buruh PT Gorom Kencana Geruduk DPRD Jatim," January 14, 2021, <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-dprd-jatim>.

Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *HUKUMONLINE.COM* (blog), September 30, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Lokasi Penelitian



Lampiran 1.2 Dokumentasi Informan Penelitian



Wawancara dengan bapak Ratno Suhartono S. H., M. H. (Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM)

Lampiran 1.3 Fasilitas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur



Ruang Kerja Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM



Ruang Kerja Bidang HAM dan Fasilitas

Lampiran 1.4 Surat Izin Penelitian

Surat Izin Pra Penelitian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6537 /F.Sy.1/TL.01/09/2024

Malang, 20 Mei 2024

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Faiqotur Rifdah Al'Abidah
NIM : 200202110017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran dan Kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 (Studi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Kil Dekan Bidang Akademik,

Zhenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 1.5 Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15-UM.01.01-2210 20 Mei 2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-6537/F.Sy.1/TL.01/09/2024 tanggal 20 Mei 2024, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Faiqotur Rifdah Al ' Ábidah
NIP : 200202110017

untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Saefur Rochim
NIP 197504021998031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1.6 Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber

1. Berapa jumlah dan frekuensi rapat koordinasi yang diadakan, dan bagaimana hasil koordinasi yang dilakukan?
2. Jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan (bisa disebutkan contoh kegiatan sosialisasinya apa ajadan kapan), jumlah peserta yang mengikuti, materi edukasi yang disebarluaskan, dan tingkat pemahaman setelah edukasi.
3. Untuk memantau proses pengawasan, bagaimana laporan monitoring dan evaluasinya? Temuan pelanggaran dan tindakan korektif yang diambil, dan frekuensi monitoring dilakukan dalam waktu berapa lama sekali?
4. Untuk menegakkan hukum, bagaimana cara kanwil memberikan sanksi atas pelanggaran yg terjadi, dan bagaimana tingkat kepatuhan setelah penegakan hukum dilakukan.
5. Bentuk dukungan kepada pelaku bisnis agar mematuhi prinsip HAM perpres 60 tahun 2023, misal seperti bimtek, konsultasi, dll.
6. GTD
 - a. Bagaimana wujud dukungan kanwil dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan GTD BHAM di Jatim?
 - b. Apa saja tugas dan tanggung jawab kanwil dalam implementasi GTD BHAM?
 - c. Bagaimana koordinasi kanwil dg pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan GTD BHAM?

- d. Apa saja inisiatif/program yg dilakukan kanwil untuk mendukung pelaksanaan GTD BHAM?
 - e. Bagaimana kanwil memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar HAM, yg diatur GTD BHAM?
 - f. Seberapa siap kanwil dalam hal SDM untuk mengimplementasikan GTD BHAM?
 - g. Apakah infrastruktur yg dimiliki kanwil sudah memadai untuk pelaksanaan GTD BHAM?
 - h. Bagaimana SOP kanwil dalam implementasi GTD BHAM?
 - i. Sejauh mana dukungan anggaran yg diberikan kepada kanwil untuk menjalankan GTD BHAM?
 - j. Bagaimana tingkat kesiapan mental dan komitmen pegawai kanwil dalam menjalankan tugas terkait GTD BHAM?
 - k. Apa saja tantangan utama yg dihadapi kanwil dalam implementasi GTD BHAM? Bagaimana cara mengatasinya?
 - l. Bagaimana cara kanwil mengukur tingkat keberhasilan implementasi GTD BHAM? Apakah bs dilihatmelalui prisma?
7. Dalam hal SDM berapa jumlah staff yg terlatih dalam bidang HAM dan Bisnis, tingkat pendidikan dan pelatihan yg diikuti, kompetensi yg dimiliki staff?
8. Bagaimana ketersediaan kantor dan ruang kerja yg memadai, peralatan teknologi informasi dan komunikasi?

9. Bagaimana SOP yg dijalankan dalam mengimplementasikan perpres no 60 tahun 2023? Jika terjadi pelanggaran bagaimana SOP nya? Bagaimana kecepatan dan efisiensi proses kerja nya? Ditangani max berapa lama kasus tsb sesuai SOP?
10. Berapa jumlah dan distribusi anggaran yg dialokasikan, dari mana anggaran tersebut? Bagaimana distribusi anggaran tsb? Anggarannya apa bisa diketahui pak? Dan untuk distribusinya bagaimana?
11. Bagaimana tingkat motivasi dan semangat kerja staf, bagaimana komitmen pimpinan dalam mendukung kebijakan? Bagaimana persepsi staf terhadap pentingnya implementasi perpres 60 tahun 2023?
12. Apa kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Jatim dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faiqoturrifdah Al 'Abidah

Tempat : Lamongan

Tanggal Lahir : 22 April 2002

Alamat : Desa Banjarmadu RT 01 RW 03, Kecamatan Karanggeneng,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62254

Email : faiqoturrifdah2@gmail.com

Handphone : 087861913951

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Al-Mukhlisin	2008-2014
2	SMP/MTS	MTsN 1 Lamongan	2014-2017
3	SMA/MA	MAN 1 Kota Malang	2017-2020
4	S1	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024